



UNIVERSITAS INDONESIA

**PENOLAKAN PERMOHONAN ITS BAT NIKAH
DARI ISTERI KEDUA
DALAM PERKARA PEMBAGIAN HARTA BERSAMA
(STUDI KASUS PERKARA NOMOR 1083/Pdt.G/2003/PA.JS
DAN PENETAPAN NOMOR 12/Pdt.P/2003/PA.JS)**

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum

**DESYANA
0505230231**

**FAKULTAS HUKUM PROGRAM
STUDI ILMU HUKUM PROGRAM
KEKHUSUSAN I DEPOK
JANUARI 2010**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

**Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar.**

Nama : Desyana
NPM : 0505230231
Tanda Tangan :
Tanggal : 7 Januari 2010

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh :
 Nama : Desyana
 NPM : 0505230231
 Program Studi : Ilmu Hukum
 Judul Skripsi : Penolakan Permohonan Itsbat Nikah Dari Isteri
 Kedua Dalam Perkara Pembagian Harta Bersama
 (Studi Kasus Perkara Nomor 1083/Pdt.G/2003/PA.JS
 Dan Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2003/PA.JS)

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Keperdataan Fakultas Hukum, Universitas Indonesia

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Wismar Ain Marzuki, S.H., M.H. (.....)
 Pembimbing : Sulaikin Lubis, S.H., M.H. (.....)
 Penguji : Prof. Dr. Dra. Uswatun Hasanah, M.A. (.....)
 Penguji : Farida Prihatini, S.H., M.H., C.N. (.....)
 Penguji : Yeni Salma Barlinti, S.H., M.H. (.....)

Ditetapkan di : Depok

Tanggal : 7 Januari 2010

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Allah S.W.T, karena atas berkat dan rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, sejak masa perkuliahan sampai dengan penyusunan skripsi ini, maka sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada:

- (1) Mama, Papa dan Adik-adik saya yang telah memberikan bantuan dukungan material, moral, dan juga do'a untuk saya;
- (2) Ibu Wismar Ain M., S.H., M.H. dan Ibu Sulaikin Lubis, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan skripsi ini;
- (3) Bapak Prof. Dr. (*Jur*).O.C. Kaligis, S.H., M.H. yang telah memberikan bantuan material dan selalu memberikan dukungan moral kepada saya;
- (4) Pihak-pihak dari Pengadilan Agama Jakarta Selatan, perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan O.C. Kaligis & Associates yang telah banyak membantu dalam usaha memperoleh data yang saya perlukan;
- (5) Sahabat-sahabat saya: Tio, Lia, Astrid, Riri, Yurra, Harry, Dede, Izzi, serta rekan-rekan satu angkatan yang selalu memberikan dukungan dan semangat;

Akhir kata, saya berharap Allah S.W.T berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

Depok, 7 Januari 2010

Penulis

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Desyana
NPM : 0505230231
Program Studi : Ilmu Hukum
Departemen : Hukum Keperdataan
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Skripsi

demi pengembangan ilmiah pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul:

Penolakan Permohonan Itsbat Nikah Dari Isteri Kedua Dalam Perkara Pembagian Harta Bersama (Studi Kasus Perkara Nomor 1083/Pdt.G/2003/PA.JS Dan Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2003/PA.JS)

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok
Pada tanggal : 7 Januari 2010

Yang menyatakan

(Desyana)

ABSTRAK

Nama : Desyana
 Program Studi : Ilmu Hukum
 Judul : Penolakan Permohonan Itsbat Nikah Dari Isteri Kedua Dalam Perkara Pembagian Harta Bersama (Studi Kasus Perkara Nomor 1083/Pdt.G/2003/PA.JS. Dan Penetapan Nomor 12/PDT.P/2003/PA.JS)

Skripsi ini membahas mengenai upaya hukum yang dapat dilakukan terhadap perkawinan di bawah tangan yaitu mengajukan permohonan itsbat nikah ke Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam. Akan tetapi dapat dilakukan penolakan terhadap permohonan Itsbat Nikah khususnya dari isteri kedua dalam perkara pembagian harta bersama. Pada dasarnya masalah pencatatan perkawinan memang telah diatur dalam peraturan nasional kita, tetapi perkawinan yang tidak dicatatkan pada lembaga pencatatan perkawinan yang disebut juga perkawinan di bawah tangan masing sering kita jumpai. Salah satu penyebab terjadinya hal tersebut adalah tidak diberikannya izin untuk menikah lagi untuk yang kedua kalinya untuk melakukan perkawinan di bawah tangan. Mengenai hal ini yang menjadi pokok permasalahan adalah masih banyak masyarakat Indonesia yang tidak mengetahui dampak dari perkawinan di bawah tangan terhadap hak-hak yang akan diperoleh isteri dan anak. Seperti pada Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2003/PA.JS., yang menyatakan sah pernikahan Pemohon (Julia binti Manaf) dengan Almarhum Burhanuddin Mohamad Diah alias BM Diah pada tanggal 2 Nopember 1966. Akan tetapi, dilakukan perlawanan terhadap Penetapan tersebut oleh Ny. Herawati Diah selaku isteri dan Ny. Adianiwati Diah, Ny. Nurdianiwati Diah, Aditiatedja Nurman Diah selaku anak-anak dari Alm. Burhanuddin Muhamad Diah, karena identitas Almarhum Burhanuddin Mohamad Diah dalam pernikahan Julia binti Manaf bukan merupakan identitas dari Almarhum B.M. Diah yang merupakan suami yang sah dari Ny. Herawati Diah. Selain itu permohonan Itsbat Nikah yang diajukan terkait dengan adanya pembagian harta bersama. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif-analisis. Kesimpulan yang didapat dari penelitian ini adalah bahwa permohonan Itsbat Nikah merupakan cara untuk membuktikan perkawinan di bawah tangan dengan akta nikah dan menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan. Akan tetapi terhadap penetapan Itsbat Nikah tersebut dapat dilakukan perlawanan, sepanjang diajukan oleh pihak-pihak yang merasa dirugikan terhadap penetapan tersebut. Saran-saran penulis terhadap penelitian ini sosialisasi yang harus dilakukan oleh pemerintah tentang dampak dari perkawinan di bawah tangan, pemberian penyuluhan kepada perempuan karena perempuan adalah pihak yang dirugikan dengan adanya perkawinan di bawah tangan dan kepada tokoh masyarakat seperti: Kyai, Ustadz, Pendeta dan lainnya sangat diperlukan agar diharapkan mereka tidak akan menikahkan pasangan secara di bawah tangan lagi karena mereka telah mengetahui dampak negatif dari perkawinan di bawah tangan.

Kata Kunci: Permohonan Itsbat Nikah, perlawanan terhadap penetapan Itsbat Nikah.

ABSTRACT


Name : Desyana
Study Program: Law
Title : The Rejection of “Itsbat Nikah” Petition From Second Wife In Shared Assets Inherited Case (Analysis On Case Number 1083/Pdt.G/2003/PA.JS. And The Decree of South Jakarta State of Justice Number 12/PDT.P/2003/PA.JS)

This thesis discusses the rejection for “Itsbat Nikah” petition from the second wife in shared assets inheritance case. Basically our national matrimonial acts already mention about marriage registration, but unregistered marriage seems a quite problem in our country. Permission from the first wife is one of the reasons why a couple chooses to have unregistered marriage. It becomes worse when they do not understand the bad impact of unregistered marriage to the wife’s and children’s rights. We can see in The Decree of South Jakarta of Justice Number 12/Pdt.P/2003/PA.JS, which declared the marriage between (Manaf binti Julia) with Alm. Burhanuddin Mohamad Diah a.k.a BM Diah on 2 November 1966 is legitimate. However, be opposition to such determination by Ny. Herawati Diah as wife and Ny. Adianiwati Diah, Ny. Nurdianiwati Diah, Nurman Diah Aditiatedja as the children of the Alm. Burhanuddin Muhammad Diah, because the identity Burhanuddin Mohammad Diah late in Manaf bint Julia's wedding is not an identity of the deceased BM Diah who is the legitimate husband of Ny. Herawati Diah. Also Marriage petition filed Itsbat associated with the division of inheritance. Based on the characteristic, the research methods is descriptive-analysis. And the conclusions from this research are: Governments are expected to disseminate and educate the community and community leaders about the importance of registering marriages and the negative impact of unregistered marriage, information to the community, especially to women and community leaders. With counseling, the women will know the negative impact of unregistered marriage so that they will refuse it. In addition, it is also necessary to share this information to the community leaders who can marry a couple such as : Kyai, Ustadz, Reverend and others, because they have a major role to make unregistered marriage happens. With the information, we expect they would not do unregistered marriage anymore.

DAFTAR ISI


HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	v
ABSTRAK.....	vi
ABSTRACT.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN.....	x
1. PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Pokok Permasalahan.....	6
1.3. Tujuan Penelitian.....	6
1.3.1. Tujuan Umum	
1.3.2. Tujuan Khusus	
1.4. Definisi Operasional.....	7
1.5. Metode Penelitian.....	8
1.6. Sistematika Penulisan.....	9
2. TINJAUAN UMUM TENTANG HUKUM PERKAWINAN	
2.1. Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.....	12
2.1.1. Pengertian dan Asas-Asas Perkawinan.....	12
2.1.2. Syarat-Syarat Sahnya Perkawinan.....	16
2.1.3. Akibat Adanya Perkawinan.....	20
2.2. Pencatatan Perkawinan Untuk Masyarakat Yang Beragama Islam.....	23
2.2.1. Pengertian dan Tujuan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA).....	24
.....	28
2.2.2. Tata Cara Melakukan Pencatatan Perkawinan.....	29
2.3. Perkawinan Di Bawah Tangan.....	
2.3.1. Pengertian Perkawinan Di Bawah Tangan.....	32
2.3.2. Faktor-Faktor Penyebab Dilakukannya Perkawinan Di Bawah Tangan.....	35
2.3.3. Legalitas Perkawinan Di Bawah Tangan.....	41
2.3.4. Akibat Hukum Perkawinan Di Bawah Tangan.....	
3. PERMOHONAN ISTBAT NIKAH UNTUK PERKAWINAN DI BAWAH TANGAN	
3.1. Latar Belakang Adanya Itsbat Nikah.....	43
3.2. Pengertian Istbat Nikah.....	44
3.3. Fungsi Itsbat Nikah.....	44
3.4. Syarat Pengajuan Itsbat Nikah.....	45

3.5. Prosedur Dan Tata Cara Permohonan Itsbat Nikah.....	46
4. ANALISIS PENETAPAN MENGENAI PERMOHONAN ISTBAT NIKAH TERHADAP PERKAWINAN DI BAWAH TANGAN OLEH ISTERI KEDUA YANG DIGUNAKAN SEBAGAI DASAR GUGATAN PEMBAGIAN HARTA BERSAMA DAN PERLAWANAN TERHADAP PENETAPAN TERSEBUT	
4.1. Penetapan Nomor : 12/Pdt.P/2003/PA.JS.....	51
4.1.1. Kasus Posisi.....	51
4.1.2. Analisa Kasus.....	56
4.2. Perkara Nomor 1083/Pdt.G/2003/PA.JS Tentang Perlawanan Terhadap Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2003/PA.JS.....	59
4.2.1. Kasus Posisi.....	59
4.2.2. Analisa Kasus.....	64
5. PENUTUP	
5.1. Kesimpulan.....	67
5.2. Saran.....	68
DAFTAR PUSTAKA.....	70



DAFTAR LAMPIRAN

1. Penetapan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 12/Pdt.P/2003/PA.JS.
2. Putusan Nomor 1083/Pdt.G/2003/PA.JS.
3. Putusan Nomor 77/Pdt/2004/PTA.JK.
4. Surat Nomor 790/OCK.IX/03, kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Perihal: Perlawanan Terhadap Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2003/PA.JS, tertanggal 23 Juni 2003. Dengan register pendaftaran perkara Nomor 1083/Pdt.G/2003/PA.JS.



BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG MASALAH

Perkawinan merupakan suatu proses yang harus dilalui oleh seorang wanita dan seorang laki-laki untuk menjadi suami isteri yang sah. Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Bab IV tentang Perkawinan tidak memberikan suatu definisi mengenai apa yang dimaksud dengan perkawinan. Doktrin/ilmu pengetahuan mencoba merumuskan suatu definisi mengenai lembaga perkawinan perumusan doktrin adalah sebagai berikut: perkawinan adalah suatu persekutuan atau perserikatan antara seorang pria dengan seorang wanita yang diakui sah oleh peraturan-peraturan negara yang bertujuan untuk menyelenggarakan kesatuan hidup yang abadi.¹ Dengan demikian, dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa perkawinan yang sah adalah perkawinan yang diakui sah menurut undang-undang. Sedangkan pengertian perkawinan menurut Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam yaitu perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dari definisi tersebut dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa menurut hukum Islam, perkawinan dapat dikatakan sah jika dilaksanakan menurut hukum Islam. Jadi perkawinan menurut hukum Islam tidak ditekankan mengenai adanya suatu pencatatan didalamnya, pencatatan perkawinan bukan merupakan rukun dan syarat sahnya perkawinan tetapi dalam Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam pencatatan perkawinan hanya merupakan upaya agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam. Sedangkan menurut Undang-undang perkawinan dapat dikatakan sah jika sudah dicatatkan. Hal inilah yang kemudian menyebabkan banyaknya masalah-masalah yang timbul dalam akibat dari adanya perkawinan, terutama bagi perkawinan yang tidak dicatatkan.

Di Indonesia masalah perkawinan ini merupakan salah satu hal yang dianggap penting dan salah satu masalah yang menjadi perhatian pemerintah saat ini.

¹ Wienarsih Imam Subekti & Sri Soesilowati Mahdi, *Hukum Perorangan Dan Kekeluargaan Perdata Barat*, (Jakarta: Gitama Jaya Jakarta, 2005), hal.28.

Pemerintah menganggap pernikahan bukan sekedar acara sakral keagamaan, tetapi juga memerlukan suatu proses tertib administrasi, surat-menyurat dan pencatatan. Mengapa pernikahan ini dianggap sangat penting untuk menjadi perhatian pemerintah? Karena di Indonesia masih mengenal perkawinan bawah tangan atau istilahnya nikah siri. Meski masih menimbulkan pro dan kontra di masyarakat, dalam praktek perkawinan di bawah tangan kini masih banyak terjadi. Padahal, perkawinan di bawah tangan berdampak sangat merugikan bagi perempuan. Ada beberapa hal yang menyebabkan masyarakat lebih banyak yang memilih untuk melakukan nikah siri antara lain karena kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai pencatatan nikah, khususnya apalagi yang tinggal di desa, selain itu melihat tingkat kemiskinan di Indonesia semakin meningkat, menyebabkan masyarakat lebih memilih untuk melakukan nikah siri karena dalam melaksanakan nikah siri atau nikah di bawah tangan tidak memerlukan biaya yang banyak. Akan tetapi mereka tidak tahu akibat dari perkawinan di bawah tangan akan berdampak sangat merugikan bagi perempuan umumnya, baik secara hukum maupun sosial. Akibat hukum dari perkawinan di bawah tangan, meski secara agama dianggap sah, namun perkawinan yang dilakukan tanpa dicatat oleh pegawai pencatat nikah tidak memiliki kekuatan hukum yang tetap dan dianggap tidak sah di mata hukum negara karena berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.² Jika perceraian terjadi, maka bagi wanita yang menikah sirri tentu tidak dapat menuntut hak-haknya dalam suatu ikatan perkawinan misalnya hak atas harta bersama. Jadi secara hukum perempuan tidak dianggap sebagai isteri sah, sehingga ia tidak berhak atas nafkah dan warisan dari suami jika ditinggal meninggal dunia atau hak atas harta gono gini jika terjadi perpisahan. Selain itu, tidak sahnya perkawinan di bawah tangan juga berdampak negatif bagi status anak, status anak yang dilahirkan dianggap sebagai anak tidak sah dan konsekuensinya, anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu. Oleh karena itu, untuk mengatasi masalah-masalah tersebut, pemerintah merasa perlu untuk mengatur perkawinan dengan beberapa peraturan

² Indonesia (a), *Undang-Undang Tentang Perkawinan*, UU No. 1 tahun 1974, LN No. 1 Tahun 1974, TLN No. 3019, Ps. 2.

antara lain Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Di zaman yang semakin maju, pemerintah berusaha dengan giat-giatnya menertibkan administrasi dan pencatatan di seluruh instansi, dalam banyak hal seseorang yang telah berkeluarga ataupun yang ada keluarganya, mesti memerlukan dan membutuhkan Kutipan Akta Nikah, misalnya untuk mengurus Akta Kelahiran Anak, KTP, KK, masuk sekolah, melamar pekerjaan, mengurus perceraian, pensiun, dan lain-lain. Adanya Kutipan Akta Nikah merupakan syarat mutlak untuk proses lebih lanjut. Bagaimana jika perkawinan dilakukan di bawah tangan, tentu saja semua hal tersebut tidak dapat dilakukan. Selain itu dengan tidak adanya akta nikah, bagi seorang isteri jika terjadi sesuatu dalam perkawinannya misalnya perkawinannya putus karena perceraian atau karena suaminya meninggal dunia maka ia tidak dapat menerima atau akan sulit mendapatkan haknya sebagai seorang isteri terutama apabila terdapat sengketa di dalamnya, hak tersebut antara lain hak untuk memperoleh harta bersama, hak untuk memperoleh warisan. Saat ini sering kali seorang suami setelah bercerai dengan isteri, si isteri tidak mendapatkan harta bersama dan si isteri tidak dapat menuntut haknya untuk mendapatkan harta bersama karena tidak mempunyai akta nikah. Masalah-masalah inilah yang sekarang ini menjadi perhatian dan coba diatasi oleh pemerintah.

Dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa:³

“Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu.”

Kemudian dalam ayat (2) nya disebutkan pula bahwa:

“Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Untuk itu perkawinan dianggap sah apabila diselenggarakan:⁴

³ *Ibid.*, Ps. 2.

⁴ K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, cet.6, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1980), hal.16.

- a. Menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu;
- b. Dicatat menurut perundang-undangan dengan dihadiri oleh pegawai pencatat nikah.

Dengan demikian, proses pencatatan perkawinan pada lembaga yang berwenang, dimana untuk mereka yang beragama Islam pencatatan perkawinan dilakukan oleh pejabat KUA dan bagi mereka yang beragama selain agama Islam pencatatan perkawinan dilakukan oleh pegawai pencatatan perkawinan pada kantor catatan sipil,⁵ adalah sangat penting sebagai suatu bukti otentik adanya perkawinan karena suatu perbuatan hukum dapat dinyatakan sah dan mempunyai mempunyai akibat hukum apabila perbuatan hukum tersebut dapat dibuktikan dengan jelas dan pasti. Pengaturan mengenai bukti dari perkawinan belum diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, namun ketentuan lama dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dapat diberlakukan sesuai ketentuan yang tercantum dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Ketentuan mengenai pembuktian adanya perkawinan tercantum Pasal 1865 BW yang menyatakan bahwa :

“setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak, atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu”

dan Pasal 1866 BW dikatakan salah satu yang menjadi alat pembuktian adalah bukti tertulis. Oleh karena itu, alat bukti tertulis atas adanya suatu perkawinan adalah akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.

Bagaimana jika seorang isteri yang melakukan perkawinan di bawah tangan dimana tidak dilakukan pencatatan, apakah ada upaya hukum yang dapat dilakukan oleh si isteri agar perkawinannya sah didepan hukum sehingga ia dapat menuntut hak-haknya. Berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI) upaya hukum yang dapat dilakukan oleh si isteri adalah mengajukan permohonan istbat nikah ke Pengadilan Agama. Kata itsbat dalam bahasa arab

⁵ Indonesia (b), *Peraturan Pemerintah Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, PP No. 9 tahun 1975, LN No. 1 Tahun 1974, TLN No.3019, Ps.2.

berarti penetapan dan kata nikah berarti perkawinan. Itsbat nikah adalah penetapan perkawinan oleh Pengadilan Agama tentang keabsahan perkawinan pasangan suami isteri yang pernikahannya tidak dicatatkan atau tidak dapat dibuktikan. Penetapan merupakan produk Pengadilan Agama dalam perkara permohonan.

Dalam Pasal 7 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam dikatakan perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, dalam hal tidak dapat dibuktikan dengan itu, maka dapat diajukan isbat nikah/pengesahan nikah ke Pengadilan Agama. Berdasarkan Pasal 7 ayat (4) KHI yang berhak untuk mengajukan permohonan itsbat nikah ialah suami atau isteri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu. Dalam Pasal 7 ayat (3) KHI juga dijelaskan bahwa itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:

- a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian.
- b. Hilangnya Akta Nikah.
- c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan.
- d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.
- e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak memiliki halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.

Indonesia sebagai salah satu negara yang memperbolehkan dilakukannya poligami, dengan mengharuskan dipenuhinya syarat-syarat tertentu. Dan dalam prakteknya, sering terjadi perkawinan yang dilakukan untuk kedua kalinya dilaksanakan di bawah tangan (nikah sirih) dan tidak diketahui oleh isteri pertama. Bahkan dalam kasus yang akan penulis analisis telah terjadi penyelundupan hukum, dimana statusnya sebagai seorang pejabat negara menyebabkan dia membuat KTP palsu demi memenuhi keinginannya agar bisa menikah untuk kedua kalinya. Dalam kasus tersebut masalah timbul manakala pejabat tersebut meninggal dunia dan isteri kedua tidak dapat menuntut haknya sebagai seorang isteri karena pernikahan yang dilakukan adalah di bawah tangan. Isteri kedua mengajukan permohonan istbat nikah. Hal tersebutlah yang akan diuraikan dalam skripsi ini, apakah isteri kedua dapat mengajukan permohonan itsbat nikah dan

apakah itsbat nikah tersebut dapat dijadikan dasar dalam mengajukan gugatan pembagian harta warisan.

1.2. POKOK PERMASALAHAN

Adapun pokok permasalahan yang akan diungkapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1.2.1. Bagaimanakah Kompilasi Hukum Islam mengatur mengenai itsbat nikah?
- 1.2.2. Apakah permohonan itsbat nikah merupakan solusi untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak seorang isteri yang menikah di bawah tangan?
- 1.2.3. Apakah permohonan itsbat nikah dapat dijadikan dasar oleh isteri kedua untuk menggugat pembagian harta bersama?

1.3. TUJUAN PENELITIAN

1.3.1. Tujuan Umum

Penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai permohonan istbat nikah terhadap perkawinan di bawah tangan, serta mengenai permasalahan hukum yang terjadi terhadap penetapan istbat nikah apabila permohonan istbat nikah tersebut diajukan oleh isteri kedua sebagai dasar untuk pembagian harta bersama. Dengan demikian, diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat memberikan pemecahan atas permasalahan yang berkaitan dengan hal tersebut, sehingga permohonan istbat nikah ini tidak menyimpang dari tujuannya dan tidak disalahgunakan atau dimanfaatkan hanya sekedar untuk memperoleh pembagian harta warisan.

1.3.2. Tujuan Khusus

1. Untuk mengetahui syarat dan prosedur dari permohonan itsbat nikah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Menganalisis Penetapan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 12/Pdt.P/2003/PA.JS. yang dijadikan dasar oleh isteri kedua untuk mengajukan gugatan pembagian harta warisan dalam perkara Nomor 1083/Pdt.G/2003/PA.JS.

1.4. DEFINISI OPERASIONAL

Dalam penulisan ini ada beberapa istilah yang kiranya perlu diterangkan terlebih dahulu, antara lain:

1. Perkawinan

“Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan: Perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

2. Perkawinan Sah

“Perkawinan yang sah menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah perkawinan yang telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) yaitu:
Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.

3. Perkawinan Di bawah Tangan

“Perkawinan Di Bawah Tangan adalah perkawinan yang dilaksanakan dengan mengabaikan syarat dan prosedur undang-undang, dapat terjadi tidak dilakukan didepan KUA, tetapi dilakukan didepan Pemuka Agama. Perkawinan demikian dapat diartikan sebagai itikad untuk penyelundupan ketentuan negara yang tertuang dalam undang-undang”.⁶

4. Permohonan Itsbat Nikah

”Permohonan Itsbat Nikah adalah permohonan penetapan perkawinan oleh Pengadilan Agama tentang keabsahan perkawinan pasangan suami isteri yang pernikahannya tidak dicatatkan atau tidak dapat dibuktikan.”

⁶Wahyono Darmabrata, *Tinjauan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Beserta Undang-Undang dan Peraturan Pelaksananya*, cet.2, (Jakarta: CV. Gitama Jaya, 2003), hal. 89.

5. Pegawai Pencatat Nikah.

”Pegawai Pencatat Nikah menurut Pasal 1 huruf c Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 298 Tahun 2003 tentang Pencatatan Nikah adalah Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam jabatan tersebut berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk pada tiap KUA Kecamatan sebagai Kepala KUA Kecamatan.”

6. Akta Nikah

”Menurut Pasal 1 huruf i Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 298 Tahun 2003 tentang Pencatatan Nikah, Akta Nikah adalah Akta perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 12 dan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.”

7. Akta Otentik

”Menurut Pasal 165 H.I.R., Akta Otentik yaitu surat yang diperbuat oleh atau di hadapan pegawai umum yang berkuasa akan membuatnya, mewujudkan bukti yang cukup bagi kedua belah pihak dan ahli warisnya serta sekalian orang yang mendapat hak daripadanya, yaitu tentang segala hal, yang tersebut dalam surat itu juga tentang yang tercantum dalam surat itu dan juga tentang yang tercantum sebagai pemberitahuan saja, tetapi yang tersebut kemudian itu hanya yang sekedar diberitahukan itu langsung berhubung dengan pokok dalam akta itu.”

1.5. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan artinya penelitian hukum dilakukan dengan cara berdasarkan bahan pustaka atau data sekunder belaka.⁷ Oleh karena itu, data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang didapatkan melalui studi dokumen. Sedangkan dilihat dari sudut sifatnya, metode penelitian yang akan digunakan adalah deskriptif-analisis. Penulisan skripsi ini menggunakan metode yang bersifat kualitatif dalam bentuk penelitian, yaitu *Library Research* atau penelitian

⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Edisi 1, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), hal. 13-14.

kepuustakaan, yang dijadikan pedoman atau petunjuk bagi penulis dalam mempelajari, menganalisa, memahami serta menemukan penyelesaian bagi permasalahan yang dihadapi. Jenis bahan hukum yang dipergunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer yang digunakan yaitu berupa peraturan perundang-undangan (UU No.1 Tahun 1974, PP No. 9 Tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam) dan penetapan pengadilan agama, bahan hukum sekunder yang digunakan adalah berupa hasil-hasil karya dari kalangan hukum seperti skripsi, tesis, disertasi, buku, makalah-makalah yang membahas hal-hal yang berkaitan dengan penelitian ini, sedangkan bahan hukum tersier yang digunakan, antara lain kamus hukum, sumber dari internet, dan sumber-sumber lainnya yang dapat digunakan untuk memberikan penjelasan dan data yang lebih mendalam. Kemudian penelitian ini menggunakan metode pendekatan data kualitatif, merupakan cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu apa yang dinyatakan oleh sasaran penelitian yang bersangkutan secara tertulis atau lisan, dan perilaku nyata.⁸ Dengan digunakannya bahan-bahan kepuustakaan sebagai alat pengumpulan data dalam penulisan ini, maka diharapkan dapat memberikan suatu pedoman dan pemahaman mengenai Permohonan Itsbat Nikah Menurut Kompilasi Hukum Islam dan Penolakan Terhadap Permohonan Itsbat Nikah.

1.6. SISTEMATIKA PENULISAN

Dalam skripsi ini penulis membagi sistematika penulisan dalam 5 (lima) bab, dimana dalam masing-masing bab tersebut diuraikan dalam sub bab sehingga antar babnya mempunyai hubungan yang saling berkaitan satu sama lain. Sistematika penulisan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

BAB 1 PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis menguraikan latar belakang yang berkaitan dengan permasalahan yang menjadi topik penulisan, perumusan

⁸ Sri Mamudji, et al., *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, cet. 1, (Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hal.4.

masalah yang diangkat untuk diteliti dan dianalisa, serta tujuan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB 2 TINJAUAN UMUM TENTANG HUKUM PERKAWINAN

Dalam bab ini akan dibahas mengenai perkawinan yang diatur menurut Kompilasi Hukum Islam dan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan serta dibahas mengenai perkawinan di bawah tangan yang dianggap mempunyai akibat hukum baik terhadap isteri atau anak dan tidak sesuai dengan hukum negara.

BAB 3 PERMOHONAN ITSBAT NIKAH UNTUK PERKAWINAN DI BAWAH TANGAN

Bab ini membahas mengenai pengertian itsbat nikah, syarat pengajuan itsbat nikah, serta prosedur dan tata cara permohonan itsbat nikah.

BAB 4 ANALISIS PENETAPAN MENGENAI PERMOHONAN ITSBAT NIKAH TERHADAP PERKAWINAN DI BAWAH TANGAN OLEH ISTERI KEDUA YANG DIGUNAKAN SEBAGAI DASAR GUGATAN PEMBAGIAN HARTA BERSAMA

Dalam bab keempat ini akan memuat analisis mengenai permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh isteri kedua berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Jakarta Selatan dan mengenai penolakan permohonan itsbat nikah oleh isteri kedua yang dijadikan dasar dalam pembagian harta bersama berdasarkan Putusan perkara Nomor 1083/Pdt.G/2003/PA.JS.

BAB 5 PENUTUP

Dalam bab terakhir ini memuat kesimpulan yang penulis dapatkan dari penelitian, yang merupakan jawaban dari pokok permasalahan yang diajukan serta saran-saran.

BAB 2

TINJAUAN UMUM TENTANG HUKUM PERKAWINAN

Indonesia adalah negara yang menjunjung tinggi aspek agama, dimana Indonesia memberikan kebebasan bagi warga negaranya untuk memilih dan menganut agamanya sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Walaupun demikian, agama yang hanya diakui oleh Indonesia adalah agama Islam, Kristen Katolik, Kristen Protestan, Hindu dan Budha. Salah satu bentuk pengaruh dari aspek agama dapat dilihat dengan diaturnya hubungan antara seorang pria dan wanita dalam suatu ikatan perkawinan. Masing-masing agama memiliki tata aturan sendiri-sendiri dalam menentukan tata cara perkawinan.

Perbedaan dalam pengaturan Hukum Perkawinan bagi tiap-tiap agama tersebut tentunya tidak saling bertentangan. Banyak masalah yang timbul akibat dari perkawinan ini dan Hukum Agama dianggap belum dapat memberikan suatu kepastian hukum, oleh karena itu untuk suatu kepastian hukum pemerintah Indonesia menganggap perlu untuk mengatur perkawinan dengan suatu peraturan perundang-undangan. Di Indonesia telah diterbitkan Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, untuk mengatur ketentuan mengenai perkawinan. Adapun penjelasan atas undang-undang tersebut dimuat dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019 yang didalam bagian penjelasan umum diuraikan beberapa masalah mendasar.

Indonesia menganggap penting diatur suatu undang-undang perkawinan nasional sebagai bentuk suatu unifikasi hukum yang dapat menampung prinsip-prinsip dan memberikan landasan hukum perkawinan yang selama ini menjadi pegangan dan telah berlaku bagi berbagai golongan dalam masyarakat.

Dasar hukum perkawinan di Indonesia yang berlaku sekarang ini antara lain adalah:

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- b. Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

- d. Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 tentang Perubahan dan Tambahan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Ijin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil;
- e. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Pasal 1-170 KHI).

2.1. Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Manusia diciptakan di bumi ini saling berpasang-pasangan antara laki-laki dan perempuan. Secara alamiah antara laki-laki dan perempuan mempunyai daya tarik-menarik antara satu dengan yang lainnya untuk dapat hidup bersama dan membentuk suatu ikatan lahir dan bathin dengan tujuan agar tercipta keluarga yang sakinah, mawaddah dan warohmah. Pembentukan ikatan lahir dan bathin tersebut dapat dilakukan melalui suatu perkawinan.

2.1.1. Pengertian dan Asas-Asas Perkawinan.

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan:

“Perkawinan ialah ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Dari definisi tersebut di atas, dengan dinyatakan “berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” dapat dilihat bahwa pengertian dari perkawinan dalam Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 mengandung unsur agama. “Arti” perkawinan dimaksud dalam undang-undang tersebut adalah: ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami dan isteri, sedangkan “tujuan” perkawinan dimaksud adalah: membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Perkawinan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dijabarkan dalam pasal-pasal berikutnya, terutama dalam Pasal 2 ayat (1) yang menentukan bahwa, perkawinan adalah sah apabila dilaksanakan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Artinya, bagi orang yang beragama Islam, jika

ia melakukan perkawinan wajib berdasarkan hukum perkawinan Islam dengan memenuhi syarat dan rukun perkawinan.⁹ Pengertian perkawinan yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bila diperinci yaitu:¹⁰

- a. Perkawinan ialah ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri;
- b. Ikatan lahir bathin itu ditujukan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia, kekal, dan sejahtera;
- c. Ikatan lahir bathin dan tujuan bahagia yang kekal itu berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa.

Apabila dilihat lebih mendalam, perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sudah sangat ideal, karena undang-undang ini memberikan suatu definisi yang jelas mengenai perkawinan serta menguraikan tujuan dari perkawinan itu sendiri. Jadi perkawinan bukan hanya lahirnya saja tetapi juga ikatan bathin diantara suami dan isteri yang ditujukan untuk membina suatu keluarga atau rumah tangga yang kekal dan bahagia serta berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan adanya ikatan lahir dan bathin antara suami isteri maka tujuan dari perkawinan untuk membentuk dan membina keluarga yang bahagia dan kekal akan mudah untuk diwujudkan dan dipertahankan.

Di dalam suatu perkawinan diperlukan adanya suatu ketentuan yang mengatur mengenai asas-asas perkawinan dan untuk mengetahui asas-asas perkawinan, dapat dilihat di dalam Penjelasan Umum sub 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Berikut ini akan diuraikan tentang prinsip-prinsip atau asas-asas mengenai perkawinan, yang diatur dalam Penjelasan Umum dari Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu:¹¹

- a. Asas perkawinan kekal.

⁹ Neng Djubaedah, et.al., *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hal.56.

¹⁰ Djoko Prakoso dan I Ketut Murtika, *Asas-Asas Hukum Perkawinan di Indonesia*, cet. 1, (Jakarta: PT. Bina Aksara, 1987), hal. 3.

¹¹ Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perorangan dan Keluarga di Indonesia*, cet. 1, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hal. 267.

Setiap perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Artinya, perkawinan hendaknya seumur hidup;

- b. Asas perkawinan menurut hukum agama atau kepercayaan agamanya.

Asas ini menunjukkan bahwa perkawinan akan dianggap sah bilamana perkawinan itu dilakukan menurut hukum agama atau kepercayaan agama yang dianut oleh calon mempelai. Prinsip ini dapat dijumpai dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menentukan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;

- c. Asas perkawinan terdaftar.

Tiap-tiap perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu akan dianggap mempunyai kekuatan hukum bilamana dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Prinsip ini ditegaskan dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- d. Asas perkawinan monogami.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menganut asas monogami dimana di dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri, seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami dalam waktu yang bersamaan. Prinsip ini ditegaskan dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.

- e. Poligami sebagai pengecualian.

Dalam hal tertentu perkawinan poligami diperkenankan sebagai pengecualian perkawinan sepanjang hukum dan agama dari yang bersangkutan mengizinkan. Namun demikian perkawinan seorang suami dengan lebih seorang isteri meskipun itu dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan, hal ini hanya dapat dilakukan apabila dipenuhinya

berbagai persyaratan tertentu dan diputuskan oleh pengadilan. Ketentuan ini ditegaskan dalam Pasal 3 ayat (2), Pasal 4, dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

f. Asas tidak mengenal perkawinan poliandri.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan melalui Pasal 3 ayat (1) tidak membolehkan adanya perkawinan poliandri dimana seorang wanita hanya memiliki seorang suami pada waktu yang bersamaan. Hikmah utama dalam perkawinan ini untuk menjaga kemurnian keturunan dan kepastian hukum seorang anak.

g. Perkawinan didasarkan pada kesukarelaan atau kebebasan berkehendak.

Prinsip ini ditegaskan dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mencantumkan bahwa perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.

h. Keseimbangan hak dan kedudukan suami istri.

Suami istri dapat melakukan perbuatan hukum dalam kerangka hubungan hukum tertentu. Suami berkedudukan sebagai kepala rumah tangga dan istri berkedudukan sebagai ibu rumah tangga. Prinsip ini lebih lanjut dijabarkan dalam Pasal 31 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

i. Asas mempersukar perceraian.

Perceraian hanya dapat dilakukan bila ada alasan-alasan tertentu dan harus dilakukan di depan sidang pengadilan setelah hakim atau juru perdamaian tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Prinsip ini ditegaskan lebih lanjut dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Sesuai dengan asas-asas perkawinan tersebut di atas, dapat dilihat bahwa salah satu asas yang paling penting adalah asas perkawinan terdaftar. Didaftarkannya perkawinan ini sangat penting dalam kehidupan berumah tangga agar perkawinan itu sendiri mempunyai kekuatan hukum sehingga memberikan suatu kepastian hukum. Pentingnya pendaftaran perkawinan seperti yang tercantum dalam asas-asas perkawinan nasional adalah sangat menentukan sekali, diantaranya ialah:

a. Terhadap status perkawinan suami isteri.

Dengan didaftarkannya perkawinan, maka salah satu pihak tidak dapat menyangkal kebenaran dari perkawinan tersebut, karena dengan didaftarkannya perkawinan maka akan memperoleh akta nikah sebagai bukti otentik telah dilaksanakannya perkawinan. Dengan tidak adanya akta nikah, maka sulit untuk membuktikan ada atau tidaknya suatu perkawinan. Jika suatu perkawinan didaftarkan, maka salah satu pihak tidak bisa lepas dari kewajibannya sebagai suami isteri.

b. Terhadap status anak.

Perkawinan yang didaftarkan merupakan perkawinan yang sah menurut hukum dan mempunyai kekuatan hukum dengan adanya akta nikah. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah menurut hukum adalah anak yang sah, hal ini sesuai dengan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan "anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah". Dengan adanya akta nikah dapat diketahui dengan jelas bapak dan ibu dari anak tersebut, sehingga anak tersebut tidak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu yang melahirkannya saja tetapi juga mempunyai hubungan dengan ayah.

c. Terhadap harta kekayaan.

Adanya perkawinan menimbulkan hak suami isteri terhadap harta bersama dalam perkawinan. Dengan akta nikah, maka salah satu pihak tidak dapat menyangkal terjadinya suatu perkawinan. Oleh karena itu dengan adanya bukti otentik adanya suatu perkawinan, maka seorang isteri dapat menuntut haknya terhadap harta yang diperoleh selama perkawinan yang menjadi harta bersama.

2.1.2. Syarat-Syarat Perkawinan.

Perkawinan Nasional di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dengan Peraturan Pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Oleh karena itu, bagi setiap warga negara Indonesia yang ingin

melangsungkan perkawinan, mereka harus tunduk pada ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah tersebut.

Perkawinan mempunyai suatu akibat hukum dan adanya akibat hukum ini berkaitan sekali dengan sah atau tidaknya suatu perkawinan. Dengan tidak sahnya suatu perkawinan, maka akan menyebabkan akibat hukum dari perkawinan itu menjadi tidak sah pula. Agar suatu perkawinan menjadi sah tentunya pelaksanaan perkawinan tersebut harus sesuai dengan syarat-syarat perkawinan. Syarat-syarat perkawinan tersebut diatur dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dikenal 2 (dua) macam syarat yang harus dilaksanakan pada saat melangsungkan perkawinan yaitu syarat materiil dan formil. Syarat materiil adalah syarat-syarat yang menyangkut diri pribadi calon suami isteri, sedangkan syarat formil adalah mengenai formalitas atau prosedur yang harus dipenuhi oleh calon suami isteri sebelum maupun pada saat berlangsungnya perkawinan. Pada syarat materiil dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu: syarat materiil umum yang berlaku bagi pernikahan pada umumnya dan syarat materiil khusus yang berlaku bagi pernikahan tertentu.

Syarat materiil umum yaitu:

1. Persetujuan kedua mempelai (Pasal 6 ayat (1))
Yang dimaksud dengan persetujuan disini adalah tidak ada paksaan baik lahir dan bathin dalam melangsungkan perkawinan.
2. Batas usia. Undang-undang memberikan alternatif mengenai persyaratan umur bagi calon suami atau calon isteri. Hal tersebut diatur dalam Pasal 7 ayat (1), dimana minimal 19 tahun untuk pria dan 16 tahun untuk wanita. Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.
3. Calon suami atau isteri harus tidak terikat dalam perkawinan dengan pihak lain (Pasal 9 dengan pengecualian Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4)
4. Jangka waktu tunggu bagi wanita yang putus perkawinannya (Pasal 11 UU No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 PP No. 9 Tahun 1975).

Syarat materiil khusus dibedakan atas larangan dan izin untuk melangsungkan perkawinan, dimana syarat tersebut dapat dilihat dalam Pasal 8 dan Pasal 6 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 8 UU No. 1 Tahun 1974 yaitu:

1) Larangan (Pasal 8)

- a. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah atau ke atas.
- b. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya.
- c. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu atau bapak tiri.
- d. Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi atau paman susuan.
- e. Berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang.
- f. Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin.

2) Izin (Pasal 6 ayat 2)

- a. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai usia 21 tahun harus mendapat izin dari orang tuanya.
- b. Jika salah satu orang tuanya meninggal dunia, maka izin diperoleh dari orang tua yang masing hidup.
- c. Jika kedua orang tuanya meninggal dunia atau tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dapat diperoleh dari wali.
- d. Jika terdapat perbedaan pendapat di antara mereka atau mereka tidak mampu menyatakan pendapatnya, maka pengadilan dapat memberikan izin.
- e. Ketentuan-ketentuan tersebut berlaku sepanjang hukum masing-masing agama dan kepercayaan dari yang bersangkutan tidak menentukan izin.

Syarat-syarat formil dalam perkawinan juga terbagi 2 (dua) yaitu¹²:

- a. Syarat formil yang dilakukan sebelum perkawinan dilangsungkan adalah:
 1. Perkawinan harus didahului oleh suatu pemberitahuan oleh kedua calon mempelai kepada pegawai pencatat nikah (pegawai Kantor Urusan Agama untuk yang beragama Islam dan pegawai Kantor Catatan Sipil untuk yang beragama selain Islam);
 2. Pemberitahuan harus dilengkapi dengan surat-surat pembuktian yang diperlukan sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang untuk pelaksanaan perkawinan;
 3. Pelaksanaan perkawinan baru dapat dilaksanakan setelah lampau tenggang waktu 10 (sepuluh) hari terhitung dari tanggal pemberitahuan.
- b. Syarat formil yang dilakukan pada saat dilangsungkannya perkawinan adalah:
 1. Perkawinan dilangsungkan oleh atau dilakukan dihadapan pegawai pencatat nikah (pegawai Kantor Urusan Agama untuk mereka yang beragama Islam dan pegawai Kantor Catatan Sipil untuk mereka yang beragama selain Islam);
 2. Perkawinan harus dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi.

Berdasarkan uraian syarat-syarat perkawinan di atas, maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa baik syarat materiil maupun syarat formil mempunyai keterkaitan atau hubungan yang erat, sehingga apabila semua syarat tersebut telah dipenuhi dalam melangsungkan perkawinan, maka kedua mempelai telah resmi menjadi suami-isteri. Tetapi apabila salah satu syarat tidak terpenuhi, maka dapat menimbulkan ketidakabsahan perkawinan dan bisa saja menyebabkan batalnya perkawinan tersebut.

Menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya serta tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan rumusan tersebut maka perkawinan harus sesuai dengan hukum masing-masing agama dan

¹² Sri Soesilowati Mahdi, Surini Ahlan Sjarif, dan Akhmad Budi Cahyono, *Hukum Perdata (Suatu Pengantar)*, (Jakarta: Gitama Jaya Jakarta, 2005), hal.51.

kepercayaannya, serta harus dicatatkan. Apabila perkawinan tersebut sudah dilakukan menurut agama dan kepercayaannya tapi belum dicatatkan, maka dengan sendirinya menurut hukum perkawinan tersebut belum sah dan tidak mempunyai akibat hukum sebagai ikatan perkawinan.

2.1.3. Akibat Perkawinan

Perkawinan adalah suatu perbuatan hukum, oleh karena itu dengan dilaksanakannya perkawinan akan menimbulkan suatu akibat hukum. Akibat hukum tersebut terkait dengan 3 masalah penting yaitu : masalah hubungan suami-isteri, masalah hubungan orang tua dengan anak dan masalah harta benda. Dalam mengatasi masalah-masalah tersebut, diatur dalam ketentuan-ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan masalah-masalah tersebut masing-masing telah diatur yaitu dalam Bab VI (Hak dan Kewajiban Suami Isteri), Bab IX (Kedudukan Anak), dan Bab VII (Harta Benda dalam Perkawinan).

A. Akibat Perkawinan Terhadap Hubungan Suami dan Isteri (Hak dan Kewajiban Suami Isteri).

Berdasarkan Pasal 30 sampai dengan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menjadi hak dan kewajiban suami dan isteri, yaitu:

- a. Suami-isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat;
- b. Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat;
- c. Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum;
- d. Suami adalah kepala keluarga dan isteri adalah ibu rumah tangga;
- e. Suami-isteri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap dan rumah tempat kediaman ini ditentukan secara bersama-sama;
- f. Suami-isteri wajib saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain;

- g. Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup rumah-tangga sesuai dengan kemampuannya;
- h. Isteri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya;
- i. Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan.

Dalam Bab VI (Hak dan Kewajiban Suami Isteri) ini dirumuskan bahwa antara suami dan isteri di samping diberikan hak dan kewajiban yang seimbang dalam kehidupan rumah tangga maupun pergaulan hidup bersama dalam masyarakat, juga diberikan kewajiban yang sama untuk membina dan membangun rumah tangga (dalam hal ini menegakkan rumah tangga) yang diharapkan dapat menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat yang baik. Dalam pembinaan rumah tangga tersebut diperlukan rasa saling mencintai, menyayangi, menghormati, saling setia dan memberi bantuan lahir bathin agar tercipta suatu keluarga yang harmonis. Selain itu terhadap pembinaan suatu rumah tangga, tentunya harus mempunyai tempat kediaman yang tetap dan dalam penentuan tempat tinggal atau tempat kediaman ditentukan secara bersama-sama.

Persamaan yang lain adalah dalam hal melakukan perbuatan hukum. Suami dan isteri sama-sama berhak untuk melakukan perbuatan hukum. Umpamanya seorang isteri dapat saja mengadakan perjanjian, jual beli dan lain-lain perbuatan hukum sendiri tanpa memerlukan bantuan atau pendampingan dari suaminya. Bahkan diberikan kesempatan yang sama untuk mengajukan gugatan kepada Pengadilan apabila salah satu pihak melalaikan kewajibannya.¹³

Namun dalam hal lain ada suatu perbedaan, yang berdasarkan kodrat seorang suami harus dan berkewajiban senantiasa melindungi isteri dan memberikan nafkah serta segala kebutuhan hidup dalam rumah tangganya sekedar kemampuan yang ada, karena suami adalah kepala rumah tangga. Sedangkan isteri yang sebagai ibu rumah tangga, dibebani tugas untuk mengatur urusan rumah tangga itu dengan sebaik-baiknya.¹⁴

B. Akibat Perkawinan Terhadap Anak (Kedudukan Anak).

¹³ K. Wantjik Saleh, *Op.cit.*, hal.33.

¹⁴Prakoso, *op.cit.*,hal.24.

Akibat perkawinan terhadap anak akan timbul pada saat ada kekuasaan orang tua. Dengan adanya kekuasaan orang tua tersebut maka akan timbul hak dan kewajiban orang tua terhadap anaknya. Kedudukan anak diatur di dalam Undang-undang Perkawinan dalam Bab IX Pasal 42 sampai dengan Pasal 43. Masalah kedudukan anak ini, terutama adalah dalam hubungannya dengan pihak bapaknya, sedangkan terhadap pihak ibu secara umum dapat dikatakan tidak terlalu susah untuk mengetahui siapa ibu dari anak yang dilahirkan tersebut. Bagi seorang ibu, anak dianggap selalu mempunyai hubungan hukum dengan ibunya. Dengan pihak bapak, anak tidaklah demikian. Anak tidak mempunyai hubungan hukum dengan pihak ayah yang telah membenihkannya, jika anak tersebut dilahirkan di luar perkawinan dan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.¹⁵

Kekuasaan orang tua terhadap anaknya dapat dicabut. Mengenai pencabutan kekuasaan orang tua diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu:¹⁶

- ”(1) Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus ke atas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang, dengan keputusan Pengadilan dalam hal-hal:
- b. Ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya;
 - c. Ia berkelakuan buruk sekali.
- (2) Meskipun orang tua dicabut kekuasaannya, mereka masih tetap berkewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan kepada anak tersebut.”

Pencabutan ini berarti suatu upaya hukum untuk menghindari cara pengawasan orang tua yang tidak sesuai mempergunakan kekuasaan orang tuanya terhadap anak-anak mereka, sehingga anak-anak akan lebih aman terlepas dari kekuasaan orang tua.¹⁷

C. Akibat Adanya Perkawinan Terhadap Harta Benda (Harta Benda dalam Perkawinan).

¹⁵ Wahyono Darmabrata dan Surini Ahlan Sjarif, *Hukum Perkawinan Dan Keluarga Di Indonesia*, cet.2, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004), hal. 131.

¹⁶ Indonesia (a), *op.cit.*, Ps. 49 ayat (1) dan (2).

¹⁷ Sri Soesilowati Mahdi, Surini Ahlan Sjarif, dan Akhmad Budi Cahyono, *op.cit.*, hal.59.

Masalah harta benda merupakan masalah yang saat ini sering terjadi sebagai akibat dilakukannya perkawinan. Harta benda bisa menjadi salah satu penyebab yang memicu terjadi suatu sengketa dan konflik dalam keluarga. Terkait dengan masalah harta benda tersebut, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengaturnya dalam Pasal 35 sampai dengan Pasal 37. Dalam Pasal 35 UU No. 1 tahun 1974 diatur bahwa:¹⁸

- ”(1) Harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.
 (2) Harta bawaan masing-masing suami isteri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.”

Jadi dari ketentuan tersebut dikatakan bahwa mengenai harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Sedangkan hadiah atau warisan yang diperoleh masing-masing suami atau isteri tetap berada dalam penguasaan masing-masing, kecuali para pihak ingin menentukan lain maka dapat dibuat perjanjian kawin sebelum dilangsungkannya perkawinan seperti diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang Perkawinan. Kemudian yang berwenang bertindak atas harta benda perkawinan menurut Pasal 36 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah:¹⁹

- ”(1) Mengenai harta bersama suami atau isteri dapat bertindak atas perjanjian kedua belah pihak;
 (1) Mengenai harta bawaan masing-masing, suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.”

Selanjutnya, dalam Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diatur ketentuan bahwa apabila terjadi putusannya suatu perkawinan karena perceraian, maka mengenai harta bersama dinyatakan diatur menurut hukumnya masing-masing yaitu hukum agama ataupun hukum adat.

2.2. Pencatatan Perkawinan Untuk Masyarakat Yang Beragama Islam

¹⁸ Indonesia (a), *op.cit.*, Ps.35 ayat (1) dan (2).

¹⁹ Indonesia (a), *op.cit.*, Ps. 36 ayat (1) dan (2).

2.2.1. Pengertian dan Tujuan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA)

Sebagaimana telah diuraikan di atas, yang menjadi salah satu asas mengenai perkawinan, yang diatur dalam Penjelasan Umum dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan adalah asas perkawinan terdaftar, di mana asas tersebut ditegaskan dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Terjadi perkembangan pencatatan sipil di Indonesia yaitu sejak berlakunya Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, yang menentukan bahwa pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam dilakukan oleh Pegawai pencatatan nikah, talak, rujuk sesuai Undang-undang No. 32 Tahun 1954. Sedangkan melangsungkan perkawinan selain agama Islam dilakukan di Kantor Catatan Sipil. Untuk mempertegas tugas dan wewenang dari Lembaga Catatan Sipil ditetapkan berdasarkan Pasal 1 sub a Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 22 Tahun 1975 tentang penerapan pencatatan perkawinan bagi mereka yang mencatatkan perkawinannya berdasarkan Reglemen/Ordonansi warisan Belanda, jadi meskipun sudah ada unifikasi hukum perkawinan namun masih berlaku perbedaan di dalam pencatatan perkawinan, perceraian. Dengan demikian masih ada dua Instansi Pemerintah yang berwenang mengeluarkan bukti perkawinan seseorang.²⁰

Proses pencatatan perkawinan dilakukan oleh lembaga yang berwenang, dimana untuk mereka yang beragama Islam pencatatan perkawinan dilakukan oleh pejabat KUA dan bagi mereka yang beragama selain agama Islam pencatatan perkawinan dilakukan oleh pegawai pencatatan perkawinan pada kantor catatan sipil.²¹ Berikut akan diuraikan mengenai pegawai pencatat nikah dan lembaga yang berwenang untuk melakukan pencatatan perkawinan bagi yang beragama Islam, karena permohonan itsbat nikah berkaitan dengan perkawinan di bawah

²⁰ Wienarsih Imam Subekti & Sri Soesilowati Mahdi, *op.cit.*, hal. 23-hal. 24.

²¹Indonesia (b), *op.cit.*, Ps. 2.

tangan yang dilakukan berdasarkan hukum Islam dan diatur dalam Kompilasi Hukum Islam.

A. Pengertian

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk jo Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Penetapan Berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak Dan Rujuk di Seluruh Daerah Luar Jawa dan Madura dikatakan bahwa nikah yang dilakukan menurut agama Islam, selanjutnya disebut nikah, diawasi oleh pegawai pencatat nikah yang diangkat oleh Menteri Agama atau pegawai yang ditunjuk olehnya.

Pengertian Kantor Urusan Agama adalah suatu lembaga administrasi yang bergerak dalam bidang agama. Kantor Urusan Agama berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946.²² Sedangkan berdasarkan

Kiranya dapatlah dikatakan bahwa pencatatan perkawinan itu bertujuan untuk menjadikan peristiwa perkawinan itu menjadi jelas, baik bagi yang bersangkutan maupun bagi orang lain dan masyarakat, karena dapat dibaca dalam suatu surat yang bersifat resmi dan termuat pula dalam suatu daftar yang khusus disediakan untuk itu, sehingga sewaktu-waktu dapat dipergunakan dimana perlu, terutama sebagai suatu alat-bukti tertulis yang otentik. Dengan adanya surat bukti itu dapatlah dibenarkan atau dicegah suatu perbuatan yang lain.²³

B. Tujuan

Dilangsungkannya perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah adalah dengan maksud Pegawai Pencatat Nikah dapat mengawasi langsung terjadinya perkawinan tersebut. Mengawasi disini dalam artian menjaga jangan sampai perkawinan tersebut melanggar ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dicatatkannya perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 1946 jo Undang-Undang No. 32

²² Wienarsih Imam Subekti & Sri Soesilowati Mahdi, *op.cit.*, hal.17.

²³ K. Wantjik Saleh, *op.cit.*, hal. 17.

Tahun 1954 bertujuan untuk memperoleh kekuatan hukum tetap. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan “untuk memenuhi ketentuan di dalam Pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah. Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.

Kiranya dapatlah dikatakan bahwa pencatatan perkawinan itu bertujuan untuk menjadikan peristiwa perkawinan itu menjadi jelas, baik bagi yang bersangkutan maupun bagi orang lain dan masyarakat, karena dapat dibaca dalam suatu surat yang bersifat resmi dan termuat pula dalam suatu daftar yang khusus disediakan untuk itu, sehingga sewaktu-waktu dapat dipergunakan di mana perlu, terutama sebagai alat-alat bukti tertulis yang otentik. Dengan adanya surat bukti itu dapatlah dibenarkan atau dicegah suatu perbuatan yang lain.²⁴

2.2.2. Tata Cara Melakukan Pencatatan Perkawinan

Berdasarkan Pasal 3 sampai dengan Pasal 9 dan juga Pasal 11 PP No. 9 Tahun 1975, tata cara melakukan pencatatan meliputi tahap-tahap sebagai berikut.²⁵

a. Pemberitahuan

Calon pasangan yang akan melangsungkan pernikahan selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan, harus menyampaikan keinginannya tersebut secara lisan kepada Pegawai Pencatat Perkawinan seperti yang diatur dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 5. Pemberitahuan dapat dilakukan secara tertulis jika karena suatu alasan pemberitahuan secara lisan tidak dapat dilakukan. Dalam memberitahukan tentang maksud untuk melangsungkan perkawinan tersebut harus dinyatakan tentang nama, umur, agama/kepercayaan, pekerjaan, tempat kediaman kedua calon mempelai. Dalam hal salah seorang atau kedua calon mempelai pernah

²⁴ *Ibid.*

²⁵ *Ibid.*, hal. 18.

kawin, harus disebutkan juga nama suami atau isteri terdahulu. Khususnya bagi yang beragama Islam harus diberitahukan tentang wali-nikah.

b. Penelitian

Setelah Pegawai Pencatat menerima pemberitahuan seperti diuraikan di atas, Pegawai Pencatat harus bertindak aktif artinya tidak hanya menerima saja apa yang dikemukakan oleh pihak yang melangsungkan perkawinan tersebut. Ia harus mengadakan penelitian terutama tentang syarat-syarat dan halangan-halangan untuk melangsungkan perkawinan seperti diatur oleh Undang-undang Perkawinan. Selain itu harus juga diteliti tentang hal-hal seperti disebutkan oleh Pasal 6 ayat 2. Jika adalah suatu halangan atau salah satu syarat yang tidak dipenuhi, maka Pegawai Pencatat harus menyampaikan hal tersebut kepada yang bersangkutan.

c. Pengumuman

Apabila semua ketentuan tentang pemberitahuan dan telah dilakukan penelitian, ternyata tidak ada suatu halangan serta syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan cukup meyakinkan, maka Pegawai Pencatat mengadakan pengumuman tentang pemberitahuan untuk melangsungkan perkawinan. Pengumuman yang ditandatangani oleh Pegawai Pencatat selain memuat hal ihwal orang yang akan melangsungkan perkawinan juga memuat kapan dan dimana perkawinan itu akan dilangsungkan. Pengumuman tersebut ditempelkan di kantor-kantor Pencatatan Perkawinan yang daerah hukumnya meliputi wilayah tempat perkawinan akan dilangsungkan dan tempat kediaman masing-masing calon mempelai di suatu tempat yang sudah ditentukan sehingga mudah untuk dibaca oleh umum.

d. Saat Pencatatan

Menurut Pasal 11, perkawinan dianggap telah tercatat secara resmi apabila akta perkawinan telah ditandatangani oleh kedua mempelai, dua orang saksi, Pegawai Pencatat dan khusus untuk yang beragama Islam, juga wali nikah atau yang mewakilinya. Penandatanganan itu dilakukan

sesaat sesudah dilangsungkan upacara perkawinan, yakni sesudah pengucapan aqad-nikah bagi yang beragama Islam.

e. Pelanggaran

Pasal 45 Peraturan Pelaksana memuat ancaman pidana bagi mempelai dan pegawai pencatat yang melakukan pelanggaran ketentuan-ketentuan tentang pencatatan.

Mempelai diancam dengan pidana denda setinggi-tingginya Rp. 7.500,- apabila ia tidak melakukan pemberitahuan untuk kawin atau perkawinan, tidak dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat. Sedangkan Pegawai Pencatat diancam dengan pidana kurungan selamalamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 7.500,- apabila ia:

- Tidak melakukan penelitian, atau
- Tidak memberitahukan adanya halangan perkawinan, atau
- Tidak menyelenggarakan pengumuman, atau
- Tidak menandatangani pengumuman, atau
- Melaksanakan perkawinan sebelum hari kesepuluh dari pengumuman, atau
- Tidak menyiapkan dan menandatangani akta perkawinan, atau
- Tidak menyimpan helai pertama, tidak memberikan helai kedua kepada Panitera Pengadilan dan kutipan akta perkawinan kepada suami dan isteri.

2.3. Perkawinan Di Bawah Tangan.

Perkawinan di bawah tangan adalah perkawinan yang tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) bagi orang yang beragama Islam. Perkawinan di bawah tangan ini sering terjadi saat ini, mengingat masyarakat Indonesia saat ini cenderung memilih sesuatu yang praktis. Selain itu, faktor-faktor lain seperti rendahnya tingkat pengetahuan dan pendidikan masyarakatnya dan biaya yang ringan juga menyebabkan masyarakat lebih memilih untuk melakukan perkawinan di bawah tangan. Perkawinan di bawah tangan merupakan salah satu dampak dari

gaya hidup yang praktis karena perkawinan ini tidak membutuhkan proses yang berbelit-belit. Berikut ini akan dibahas mengenai perkawinan di bawah tangan.

2.3.1. Pengertian Perkawinan Di Bawah Tangan.

Dalam masyarakat Indonesia, perkawinan di bawah tangan dikenal juga dengan istilah “kawin siri” atau “kawin rahasia”. Secara umum istilah perkawinan di bawah tangan diartikan sebagai perkawinan yang tidak terdaftar atau dicatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) bagi yang beragama Islam dan tidak dicatat di Kantor Catatan Sipil bagi yang beragama selain agama Islam, sebagaimana diatur dalam perundang-undangan. Tidak tercatatnya perkawinan tersebut, mungkin karena mereka tidak mencatatkan perkawinan itu kepada petugas yang berwenang, sekalipun dilakukan sesuai dengan ketentuan agamanya, atau karena perkawinan itu dianggap tidak/belum memenuhi persyaratan sebagaimana yang ditentukan dalam perundang-undangan yang ada.²⁶ Dalam hal ini ada perkawinan di bawah tangan yang telah dilaksanakan menurut agama dan kepercayaannya yaitu telah memenuhi syarat-syarat sahnya perkawinan menurut agama Islam dan perkawinan di bawah tangan yang sama sekali tidak memenuhi syarat sahnya perkawinan menurut aturan agama Islam.

Perkawinan di bawah tangan adalah perkawinan yang dilakukan secara agama saja atau didepan pemuka agama saja, diluar pengetahuan dan pengawasan oleh pencatat nikah, yakni Kantor Urusan Agama bagi yang beragama Islam atau Kantor Catatan Sipil bagi yang beragama selain Islam.

Perkawinan di bawah tangan atau perkawinan siri dibagi atas 2 (dua) kategori, yaitu:²⁷

- a. Perkawinan di bawah tangan yang dilakukan dengan memenuhi syarat-syarat sah perkawinan menurut agama akan tetapi mengesampingkan peraturan mengenai pencatatan nikah. Yakni telah terpenuhinya syarat-syarat sebagai berikut:

1. ada kedua mempelai;

²⁶ H.Suparman Usman, *Perkawinan Antar Agama*, (Banten: Saudara, 1995), hal.142.

²⁷ Achmad Ichsan, *Hukum Perkawinan Bagi yang Beragama Islam: Suatu Tinjauan dan Ulasan Secara Sosiologi Hukum*, cet.1, (Jakarta: CV. Gitama Jaya, 2003).hal. 30-31.

2. ada wali;
3. ada saksi;
4. persetujuan kedua mempelai;
5. ada mahar;
6. ijab kabul.

Namun tidak diikuti dengan pencatatan nikah pada Kantor Urusan Agama.

b. Perkawinan di bawah tangan yang menyimpang dari aturan agama atau tidak mengindahkan syarat sah menurut agama Islam, berupa:

1. Kawin Kontrak (Nikah Mut'ah)

Adalah perkawinan yang berlangsung tanpa sepengetahuan keluarga mempelai. Yang mengawinkan dan yang menjadi saksi adalah teman-teman sealian. Perkawinan jenis ini berjangka waktu pendek (tidak sampai tahunan) sehingga begitu batas waktu yang disepakati berakhir secara otomatis menjadi perceraian.

2. Perkawinan dimana pelaksanaannya dilakukan oleh kedua mempelai saja. Perkawinan dilaksanakan tanpa saksi, wali, dan penghulu. Akad nikah dilaksanakan dengan ijab kabul yang diucapkan mempelai laki-laki kepada mempelai wanita dengan diiringi pemberian mahar atau mas kawin. Setelah ijab kabul selesai, maka mereka telah sah menjadi suami-isteri.

3. Perkawinan yang berlangsung dimana kedua mempelai dikawinkan oleh seorang pemimpin kelompok pengajian (biasa disebut ustadz/kyai). Perkawinan ini berlangsung hanya disaksikan oleh teman-teman kedua mempelai tanpa seizin orang tua.

Berikut adalah pendapat lain mengenai pengertian perkawinan di bawah tangan, diantaranya adalah:

- a. Menurut Prof. Wahyono Darmabrata, perkawinan di bawah tangan ialah perkawinan yang dilaksanakan dengan mengabaikan syarat dan prosedur undang-undang, dapat terjadi tidak dilakukan didepan KUA, tetapi dilakukan didepan Pemuka Agama. Perkawinan demikian dapat diartikan

sebagai itikad untuk penyeludupan ketentuan negara yang tertuang dalam undang-undang.²⁸

- b. Menurut M. Yahya Harahap, perkawinan di bawah tangan adalah perkawinan yang tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) dan Kantor Catatan Sipil (KCS) yang mana perkawinan tersebut telah memenuhi syarat-syarat dan rukun perkawinan menurut hukum agamanya dan kepercayaannya itu tetapi tidak didaftarkan atau dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah, seperti yang diatur dan ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.²⁹
- c. Menurut Idris Ramulyo, perkawinan di bawah tangan adalah suatu perkawinan yang dilakukan oleh orang-orang Islam Indonesia, memenuhi baik rukun-rukun maupun syarat-syarat perkawinan, tetapi tidak didaftarkan pada pejabat pencatat nikah, seperti diatur dan ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Inilah suatu masalah kecil yang luas obyek yang ditimbulkannya, meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat, yang perlu diuji kebenarannya baik dari sudut undang-undang yang masih ada dan berlaku dalam negara Republik Indonesia maupun dari sudut hukum Islam, berdasarkan Al-Qur'an dan Hadist Rasul.³⁰
- d. Menurut Happy Susanto, perkawinan di bawah tangan adalah bentuk perkawinan yang dilakukan hanya berdasarkan aturan (hukum) agama dan atau adat istiadat tetapi tidak diumumkan kepada khalayak umum dan juga tidak dicatatkan secara resmi pada kantor pegawai pencatat nikah, yaitu Kantor Urusan Agama bagi yang beragama Islam dan Kantor Catatan Sipil bagi yang non muslim.³¹

²⁸ Wahyono Darmabrata, *op.cit.*, hal.89.

²⁹ M. Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional*, cet. 1, (Medan: CV. Zahir Prading Co. Medan, 1975), hal. 38.

³⁰ Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, cet. 4, (Jakarta: Bumi Aksara, 2002). Hal.

³¹ Happy Susanto, *Nikah Siri Apa Untungnya?*, cet. 1, (Jakarta: Visi Media, 2007), hal. 22.

- e. Menurut Abdurrahman, SH perkawinan di bawah tangan identik dengan istilah perkawinan gelap, dikatakan bahwa yang dimaksud dengan kawin gelap adalah kawin tanpa memenuhi prosedur sebagaimana mestinya seperti ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.³²

Dari pengertian yang telah diuraikan seperti tersebut diatas, maka dapat dilihat persamaan istilah-istilah tersebut terletak pada kenyataan bahwa perkawinan di bawah tangan merupakan perkawinan yang dilaksanakan dengan tidak memenuhis syarat-syarat dan prosedur perkawinan berdasarkan undang-undang, dimana perkawinan tersebut tidak dicatatkan secara resmi oleh pejabat yang berwenang.

2.3.2. Faktor-Faktor Penyebab Dilakukannya Perkawinan Di Bawah Tangan.

Perkawinan di bawah tangan yang merupakan perkawinan tanpa suatu legalisasi hukum dapat menimbulkan akibat hukum khususnya terhadap hak isteri dan anak serta terhadap harta kekayaan. Di masa sekarang ini, orang-orang yang melakukan perkawinan di bawah tangan ternyata bukan saja mereka yang tidak mengerti mengenai pencatatan perkawinan seperti masyarakat pedesaan yang mempunyai pendidikan rendah dan orang-orang yang berasal dari keluarga dengan tingkat ekonomi lemah. Tetapi ternyata perkawinan di bawah tangan juga banyak dilakukan oleh masyarakat perkotaan dengan tingkat ekonomi menengah ke atas serta pendidikan tinggi, contohnya sekarang ini di infotaimen sering mendengar beberapa artis yang melakukan pernikahan di bawah tangan, tentunya sebagai seorang artis mereka sadar betul dan mempunyai pengetahuan tentang akibat dari dilakukannya perkawinan di bawah tangan. Bahkan menurut pengamatan penulis karena seringnya perkawinan di bawah tangan dilakukan, maka di masyarakat umum saat ini perkawinan di bawah tangan bukan lagi hal yang tabu dan dimaklumi.

³² H.M.Abdurrahman, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Universitas Trisakti, 1997), hal. 75.

Adapun beberapa faktor yang menjadi penyebab atau yang melatarbelakangi dilakukannya perkawinan di bawah tangan adalah:

a. Faktor ketidaktahuan atau kurangnya pengetahuan masyarakat

Faktor ini timbul manakala calon suami isteri tidak mempunyai pengetahuan tentang pentingnya pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksudkan Pasal 2 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 mengenai kewajiban pencatatan perkawinan. Di sebagian masyarakat Indonesia, khususnya di pedesaan tidak mengerti mengenai adanya kewajiban untuk mencatatkan perkawinan yang dilangsungkan. Menurut keyakinan mereka, dengan dilaksanakannya perkawinan menurut agama dan telah memenuhi syarat-syarat yang diatur dalam hukum agama, perkawinan tersebut telah menjadi sah menurut hukum agama.

b. Faktor kesulitan ekonomi.

Alasan ekonomi ini adalah alasan yang paling umum dan paling mendasar. Mahalnya biaya menguruskan surat nikah atau pencatatan perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA) atau Kantor Catatan Sipil menjadi alasan tidak dilakukannya pencatatan perkawinan. Atas dasar inilah biasanya masyarakat yang mempunyai tingkat ekonomi lemah yang tidak memiliki harta tidak mencatatkan perkawinannya pada lembaga pencatat perkawinan karena mereka tidak mampu membayar biaya administrasinya. Bagi mereka dengan dilaksanakannya perkawinan menurut hukum agama, perkawinan tersebut adalah sah.

c. Faktor menghindari perbuatan zina.

Adapun alasan lainnya melakukan perkawinan di bawah tangan adalah untuk menghindari zina. Agar tidak terjerumus dalam pergaulan sosial yang tidak lazim yang sering terjadi sekarang ini seperti tinggal serumah tanpa ikatan perkawinan sering dikenal istilah kumpul kebo, hamil diluar nikah, aborsi dan pergaulan bebas, juga menjadi faktor bagi seseorang untuk segera melangsungkan perkawinan. Untuk menghindari hal-hal tersebutlah, perkawinan di bawah tangan dijadikan alternatif untuk mempercepat proses perkawinan agar terhindar dari perbuatan zinah dan ancaman dosa.

d. Faktor dari suami yang ingin menikah lagi untuk kedua kalinya.

Suami yang ingin menikah lagi untuk yang kedua kalinya, biasanya melangsungkan perkawinan tanpa dicatatkan pada lembaga yang berwenang. Tidak diberikannya izin untuk menikah lagi oleh isteri pertama, biasanya dijadikan alasan bagi seorang suami melakukan perkawinan di bawah tangan. Perkawinan di bawah tangan tersebut dilakukan untuk menutupi perkawinan keduanya. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memberikan batasan bagi suami yang ingin menikah lagi, hal tersebut merupakan salah satu upaya untuk melindungi hak isteri dan perempuan. Izin dari isteri pertama merupakan salah satu syarat bagi seorang suami untuk menikah lagi, hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan bahwa untuk dapat melangsungkan perkawinan lebih dari satu kali maka harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:³³

- a. Adanya persetujuan dari isteri/para isteri yang terdahulu;
- b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka;
- c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.

Untuk menghindari hal-hal tersebut di ataslah maka suami cenderung untuk melakukan perkawinan di bawah tangan dengan tidak mencatatkan perkawinan keduanya ke lembaga yang berwenang.

e. Faktor belum secara resmi diakuiinya suatu kepercayaan sebagai suatu agama di luar lima agama yang diakui oleh negara.

Agama yang diakui secara resmi oleh Indonesia adalah Islam, Kristen Katolik, Kristen Protestan, Hindu dan Budha. Hal ini menimbulkan masalah bagi masyarakat Tionghoa penganut agama Khonghucu, dimana kepercayaan ini belum diakui secara resmi oleh negara sebagai suatu agama. Karena hal tersebut, maka dalam melangsungkan perkawinan masyarakat Tionghoa hanya melakukan perkawinan menurut kepercayaan

³³ Indonesia (a), *op.cit.*, Pasal 5 ayat (1).

mereka saja, dan tidak melakukan pencatatan perkawinan tersebut ke Kantor Catatan Sipil karena seringkali ditolak pencatatannya oleh Kantor Catatan Sipil.

Faktor lainnya yang melatarbelakangi perkawinan di bawah tangan adalah terlalu rendahnya denda yang ditetapkan dalam Pasal 45 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus ribu rupiah)³⁴. Kecilnya jumlah denda tersebut tidak memberi efek jera, sehingga pelaksanaannya tidak efektif karena masyarakat yang melakukan perkawinan di bawah tangan tidak merasa diberatkan dengan denda tersebut.

2.3.3. Legalitas Perkawinan Di Bawah Tangan.

Istilah "kawin bawah tangan" atau "nikah siri" tidak dikenal di dalam sistem hukum Indonesia dan tidak diatur secara khusus dalam sebuah peraturan. Namun, secara sosiologis, istilah ini diberikan bagi perkawinan yang tidak dicatatkan dan dianggap dilakukan tanpa memenuhi ketentuan undang-undang yang berlaku, khususnya tentang pencatatan perkawinan yang diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, merupakan pasal yang paling menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan. Karena dalam Pasal tersebut dikatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Dari ketentuan tersebut, perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilangsungkan menurut aturan agama kedua mempelai, sebaliknya apabila perkawinan dilangsungkan tidak sesuai atau bahkan melanggar aturan yang sudah ditetapkan oleh agamanya maka perkawinan tersebut dianggap tidak sah. Akan tetapi, ketentuan dalam Pasal tersebut tidaklah dapat ditafsirkan sesederhana itu, karena menurut Prof. Wahyono Darmabrata, perkawinan harus

³⁴ Indonesia (b), *Peraturan Pemerintah Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, PP No. 9 tahun 1975, LN No.1 Tahun 1974, TLN No.3019, Ps.45 ayat (1) huruf a :

“Barangsiapa yang melanggar ketentuan yang diatur dalam Pasal 3, 10 ayat (3), 40 Peraturan Pemerintah ini dihukum dengan hukuman denda setinggi-tingginya Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).”

memperhatikan dua aspek yaitu harus memperhatikan hukum negara dan hukum agama, yang harus diterapkan secara bersama dan sejalan artinya tidak dipertentangkan dan tidak dipergunakan untuk saling menyelundupi satu terhadap lainnya.³⁵

Selanjutnya menurut hukum negara, sah atau tidaknya perkawinan adalah dengan mencatatkan perkawinan pada Kantor Pencatat Perkawinan. Ketentuan mengenai keharusan pencatatan perkawinan tersebut diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam ketentuan tersebut diatur bahwa pencatatan perkawinan merupakan tindakan administratif, akan tetapi walaupun hanya merupakan tindakan administratif, pencatatan perkawinan dapat mempengaruhi sah atau tidaknya suatu perkawinan. Hal tersebut dimaksudkan untuk menjamin adanya kepastian hukum tentang telah dilangsungkannya perkawinan sesuai dengan undang-undang atau peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara Indonesia dan dilangsungkan berdasarkan agama yang dianut oleh pasangan suami-isteri yang bersangkutan.³⁶ Dengan dicatatnya perkawinan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan, maka perkawinan tersebut telah tercatat secara resmi, demikian sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 11 ayat (3), yang berbunyi:³⁷

”Dengan penandatanganan akta perkawinan, maka perkawinan telah tercatat secara resmi.”

Sedangkan kepada suami dan isteri masing-masing diberikan kutipan akta perkawinan.³⁸ Kutipan akta perkawinan inilah yang dapat digunakan sebagai bukti bahwa mereka adalah suami isteri yang terikat dalam suatu perkawinan yang sah. Pencatatan perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang misalnya kelahiran, kematian, yang

³⁵ Darmabrata, *op.cit.*, hal. 133.

³⁶ *Ibid.*, hal.132.

³⁷ Indonesia (b), *op.cit.*, Ps. 11 ayat (3).

³⁸ *Ibid.*, Pasal 13 ayat (2).

dinyatakan dalam surat-surat keterangan, suatu akta resmi yang juga dimuat dalam daftar pencatatan.³⁹

Dengan demikian menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan adalah sah jika perkawinan tersebut telah dilaksanakan menurut hukum agama dan hukum negara (undang-undang). Perkawinan yang sah ialah perkawinan yang dilangsungkan menurut syarat dan prosedur yang ditentukan oleh undang-undang dan (hukum negara) dan sesuai dengan hukum agama.⁴⁰ Perkawinan yang demikian adalah perkawinan yang telah memenuhi aspek yuridis suatu perkawinan yaitu perkawinan yang dilangsungkan seorang pria dengan seorang wanita pada hakikatnya harus berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, artinya undang-undang dan peraturan pelaksanaan yang mengatur tentang perkawinan haruslah ditaati oleh masyarakat, diterapkan secara konsisten dan konsekuen.⁴¹

Indonesia selain sebagai negara yang berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Indonesia juga sebagai negara hukum. Berdasarkan hal tersebut, dalam hal perkawinan tentunya untuk menentukan sah atau tidaknya perkawinan tidak hanya dilihat dari segi hukum agama saja tapi juga mencermati aspek pencatatan perkawinan yang diwajibkan dalam perundang-undangan hukum positif. Tidak dapat dipungkiri bahwa perkawinan di bawah tangan yang merupakan perkawinan yang tidak dicatatkan pada lembaga yang berwenang sudah tentu menyalahi kaidah yang berlaku dalam hukum positif. Dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa, tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Artinya, perkawinan yang tidak dicatatkan adalah tidak sah.⁴² Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menempatkan pencatatan suatu

³⁹ Indonesia (a), Penjelasan Umum angka 4 huruf b.

⁴⁰ Darmabrata, *loc.cit.*

⁴¹ *Ibid.*, hal. 123.

⁴² Susanto, *op. cit.*, hal. 66

perkawinan pada tempat yang penting sebagai pembuktian telah diadakannya perkawinan.⁴³

Perkawinan merupakan salah satu hal yang berkaitan dengan keagamaan, sebab setiap perkawinan harus dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya dari pihak yang akan melangsungkan perkawinan itu, tetapi pihak perkawinan itu juga termasuk perbuatan hukum karena setiap perkawinan itu harus dicatat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁴⁴

Dalam masyarakat Indonesia, perkawinan yang dilangsungkan hanya menurut ketentuan agama saja, dan tidak dilakukan dihadapan serta tidak dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah disebut dengan perkawinan di bawah tangan, yaitu perkawinan yang dilaksanakan dengan mengabaikan syarat dan prosedur undang-undang, dapat terjadi karena tidak dilakukan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah atau Kantor Urusan Agama, tetapi dilakukan didepan Pemuka Agama.⁴⁵ Perkawinan di bawah tangan biasanya dilakukan karena seorang suami ingin menikah untuk kedua kalinya, hal tersebut dilakukan karena tidak diperolehnya izin dari isteri pertama. Perkawinan demikian dapat diartikan sebagai itikad untuk penyelundupan ketentuan negara yang tertuang dalam undang-undang. Menurut Prof. Wahyono Darmabrata, perkawinan demikian tidak sah, dan batal.⁴⁶

Sesungguhnya perkawinan di bawah tangan sangat merugikan bagi pihak perempuan atau isteri. Perkawinan yang tidak dicatatkan di Kantor Pencatatan Perkawinan, akan menyebabkan sulitnya untuk membuktikan apakah mereka adalah suami isteri yang sah, terutama jika suami isteri tersebut ingin bercerai dan isteri menuntut pembagian harta bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu⁴⁷:

“Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.”

⁴³ Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, cet. 5, (Jakarta: UI Press, 1986), hal. 71.

⁴⁴ M. Yahya Harahap, *op.cit.*, hal. 70.

⁴⁵ *Ibid.*, hal. 102.

⁴⁶ Darmabrata, *loc. Cit.*, hal. 102.

⁴⁷ Indonesia (a), *op. cit.*, Pasal 35 ayat (1).

Karena dalam proses di persidangan si isteri tidak dapat membuktikan tentang perkawinan mereka yang disebabkan oleh tidak adanya bukti otentik dalam bentuk akta nikah yang dapat membuktikan mereka telah melangsungkan perkawinan, sehingga hal ini membuat si isteri tidak akan mendapatkan pembagian harta bersama sebagaimana yang dimaksud. Kemungkinan lainnya adalah suami dapat melakukan pengalihan hak atas harta bersama mereka tanpa persetujuan isterinya, karena tanpa adanya bukti otentik si suami bisa saja dengan mudah tidak mengakui adanya perkawinan dengan isterinya. Akan tetapi, jika perkawinan tersebut dilangsungkan secara sah baik menurut agama maupun menurut undang-undang negara, maka suami tidak dapat mungkir terhadap perkawinan yang telah dilakukannya karena ada bukti otentik berupa akta nikah, sehingga suami tidak dapat dengan mudah mengalihkan hak atas harta bersamanya tanpa persetujuan isterinya sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa mengenai harta bersama, suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak.⁴⁸

Selain banyak menimbulkan kerugian bagi pihak isteri, perkawinan di bawah tangan sesungguhnya juga menimbulkan kerugian bagi anak yang dilahirkan dalam perkawinan tersebut. Maka untuk menghilangkan unsur di bawah tangan dalam perkawinan tersebut, menurut Prof. Wahyono Darmabrata, perkawinan dengan wakil atau perkawinan dengan kuasa, untuk perkawinan yang kedua, ketiga, dan seterusnya dilarang dan diancam kebatalan.⁴⁹

Perkawinan di bawah tangan masih menjadi polemik di masyarakat, sebagian masyarakat ada pro terhadap perkawinan di bawah tangan dan ada yang kontra. Akan tetapi, meskipun menimbulkan pro dan kontra di masyarakat, perkawinan di bawah tangan hingga kini masih banyak dilakukan. Masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam ada yang berpendapat bahwa perkawinan sudah sah apabila ketentuan dalam kitab fiqh sudah terpenuhi.⁵⁰

⁴⁸ Indonesia (a), *op. cit.*, Pasal 36 ayat (1):
“Mengenai harta bersama suami atau isteri dapat bertindak atas perjanjian kedua belah pihak.”

⁴⁹ Darmabrata, *op. cit.*, hal. 103.

⁵⁰ Susanto, *op. cit.*, hal. 47.

Menurut Hukum Islam, syarat dan rukun perkawinan tersebut adalah sebagai berikut.⁵¹

- a. Adanya calon mempelai laki-laki dan perempuan;
- b. Harus ada persetujuan bebas antara kedua calon mempelai. Perkawinan tidak boleh dipaksakan;
- c. Harus ada wali nikah;
- d. Saksi;
- e. *Mahar* atau *sadaq*;
- f. *Ijab Kabul*;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, jelas bahwa dalam Hukum Perkawinan Islam tidak terdapat ketentuan atau tidak disyaratkan keharusan adanya pencatatan perkawinan seperti diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Demikian pula dengan penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan bahwa pencatatan perkawinan itu hanya bersifat administratif belaka.⁵² Dari ketentuan tersebut berarti dengan tidak dicatatkannya perkawinan, perkawinan tersebut tetap sah asalkan rukun dan syarat sebagaimana ditentukan menurut Hukum Islam tersebut dipenuhi.

Timbulnya berbagai penafsiran tentang pencatatan perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya penafsiran yang menyatakan pencatatan perkawinan hanya bersifat administratif saja, menimbulkan berbagai pendapat umum mengenai pencatatan perkawinan yakni ada yang menyatakan bahwa perkawinan di bawah tangan dianggap sah menurut hukum agama walaupun tidak didaftarkan atau dicatat di Kantor Urusan Agama (untuk yang beragama Islam) atau Kantor Catatan Sipil (untuk yang beragama diluar agama Islam) dan ada yang berpendapat bahwa perkawinan di bawah tangan belum dianggap sah jika tidak didaftarkan di Kantor Urusan Agama. Pemikiran ini tentunya menimbulkan polemik di masyarakat karena di satu pihak setuju akan perkawinan yang telah memenuhi rukun dan syarat Hukum

⁵¹ Neng Djubaedah, et.al., *op. cit.*, hal. 62-hal. 64.

⁵² Ramulyo, *op. cit.*, hal. 71.

Islam akan tetapi di pihak lain tidak setuju akan hal ini. Padahal pencatatan perkawinan bukan semata-mata merupakan tindakan administratif saja akan tetapi merupakan satu hal yang dapat menjamin kepastian hukum adanya suatu perkawinan. Sepertinya ini masalah kecil tapi sangat besar dampaknya terhadap akibat hukum dari perkawinan itu sendiri terutama yang menyangkut status suami isteri, masalah harta maupun anak.⁵³

2.3.4. Akibat Hukum Perkawinan Di Bawah Tangan

Akibat hukum dari perkawinan di bawah tangan, walaupun menurut agama atau kepercayaan perkawinan di bawah tangan dianggap sah, namun perkawinan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum tetap dan dianggap tidak sah di mata hukum negara karena perkawinan di bawah tangan tidak dicatat oleh pegawai pencatat nikah. Secara umum perkawinan di bawah tangan berdampak negatif dan sangat merugikan bagi isteri dan anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut baik secara hukum maupun sosial.

Adapun akibat hukum perkawinan di bawah tangan bagi isteri dan anak antara lain sebagai berikut:⁵⁴

- a. perkawinan dianggap tidak sah
Walaupun menurut agama perkawinan yang dilakukan di bawah tangan adalah perkawinan yang sah, namun di mata negara perkawinan tersebut dianggap tidak sah jika belum dicatat oleh Kantor Urusan Agama untuk yang beragama Islam atau Kantor Catatan Sipil untuk yang beragama di luar Islam.
- b. anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu
Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak dicatatkan, selain dianggap sebagai anak tidak sah, tetapi juga hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu atau keluarga ibunya sesuai dengan Pasal

⁵³ *Ibid.*


⁵⁴ “Analisa Yuridis Status Hukum Isteri Yang Menikah Di Bawah Tangan Berdasarkan Ketentuan Yang Berlaku”, <http://intanghina.wordpress.com/2008/05/27/analisis-yuridis-status-hukum-isteri-yang-menikah-di-bawah-tangan-berdasarkan-ketentuan-yang-berlaku.html>, 27 Mei 2008.

42 dan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Sedangkan hubungan perdata dengan ayahnya tidak ada.

c. anak dan ibunya tidak berhak atas nafkah dan warisan

akibat lebih jauh dari perkawinan yang tidak tercatat adalah baik isteri maupun anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut, tidak berhak menuntut nafkah ataupun warisan dari ayahnya. Harta yang didapat dalam perkawinan di bawah tangan hanya dimiliki oleh masing-masing yang menghasilkannya karena tidak adanya harta bersama atau harta gono-gini dalam perkawinan tersebut.

Dari uraian diatas jelaslah bahwa perkawinan di bawah tangan membawa dampak yang sangat merugikan baik bagi isteri maupun bagi anak yang dilahirkan.



BAB 3

PERMOHONAN ISTBAT NIKAH UNTUK PERKAWINAN DI BAWAH TANGAN

3.1. Latar Belakang Adanya Itsbat Nikah.

Seperti diketahui bahwa setiap perbuatan hukum yang dapat dinyatakan sah dan mempunyai akibat hukum adalah apabila perbuatan hukum tersebut dapat dibuktikan dengan jelas dan pasti. Demikian juga halnya dalam suatu perkawinan dibutuhkan suatu bukti otentik yaitu akte nikah untuk memberikan kepastian hukum apakah memang benar telah terjadi perkawinan. Untuk mendapatkan akte nikah, para pihak yang akan melangsungkan perkawinan, harus mencatatkan perkawinannya ke Kantor Urusan Agama (bagi yang beragama Islam) dan Kantor Catatan Sipil (bagi yang beragama di luar Islam).

Indonesia yang sebagian besar penduduknya beragama Islam, dalam kehidupan sehari-hari sangat dipengaruhi oleh Hukum Agama. Hal ini dapat dilihat dalam pelaksanaan perkawinan, dimana perkawinan yang dilaksanakan menurut hukum agama telah dianggap sah walaupun perkawinan tersebut tidak dicatatkan sebagaimana disyaratkan dalam undang-undang. Dengan dilaksanakannya perkawinan menurut hukum agama, dimana pencatatan perkawinan tidak disyaratkan dalam hukum agama, menyebabkan perkawinan yang hanya dilaksanakan menurut hukum agama tersebut tidak dapat dibuktikan kebenaran dilaksanakannya perkawinan. Hal tersebut dikarenakan perkawinan tersebut tidak memiliki alat bukti tertulis yang dapat menerangkan telah terjadi suatu perkawinan. Dengan tidak adanya bukti otentik dilangsungkannya perkawinan, maka masyarakat atau salah satu pihak yang melangsungkan perkawinan bisa saja menyangkal keberadaan perkawinan tersebut.

Berdasarkan alasan tersebut di atas, maka untuk mengatasi masalah tidak adanya bukti tertulis bagi suatu perkawinan maka Pengadilan Agama berusaha membantu masyarakat untuk memperoleh bukti tertulis yang dapat membuktikan dan mengesahkan perkawinan tersebut. Pengesahan perkawinan yang dilakukan oleh Pengadilan Agama adalah berupa itsbat nikah yang dituangkan dalam bentuk penetapan pengadilan yang dapat menjadi suatu alat bukti tertulis atas perkawinan.

3.2. Pengertian Itsbat Nikah

Kata itsbat nikah dalam bahasa Arab berarti penetapan (al itsbat) dan kata nikah dapat berarti perkawinan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa itsbat nikah adalah penetapan itsbat nikah oleh Pengadilan Agama tentang keabsahan perkawinan pasangan suami isteri yang perkawinannya tidak catatkan ke lembaga yang berwenang (KUA untuk yang beragama Islam dan kantor Catatan Sipil untuk yang beragama diluar Islam).

3.3. Fungsi Itsbat Nikah

Terhadap perkawinan di bawah tangan yang tidak memiliki akta nikah karena tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama atau Kantor Catatan Sipil, maka apabila suami isteri atau yang berkepentingan dalam perkawinan tersebut menginginkan adanya suatu bukti otentik atas perkawinan yang telah dilangsungkan dapat mengajukan permohonan penetapan itsbat nikah ke Pengadilan Agama, berdasar penetapan tersebut dapat dibuktikan dan disahkan perkawinan yang telah terjadi.

Dari uraian tersebut di atas, ada beberapa fungsi dari itsbat nikah dalam masyarakat antara lain sebagai berikut:

1. Mengesahkan perkawinan yang telah dilangsungkan.
2. Membuktikan bahwa memang benar telah terjadi suatu perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan.
3. Penetapan itsbat nikah dapat berfungsi sebagai pengganti akta nikah.
4. Dengan adanya penetapan itsbat nikah, maka dapat dibuat akta kelahiran terhadap anak.
5. Penetapan itsbat nikah dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah bahwa telah terjadi perkawinan.

Dilihat dari beberapa fungsi itsbat nikah yang diuraikan di atas, maka pada dasarnya penetapan itsbat nikah berfungsi sebagai alat bukti yang sah untuk membuktikan dan mengesahkan suatu perkawinan yang telah terjadi.

3.4. Syarat Pengajuan Itsbat Nikah

Berdasarkan Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan dalam Penjelasan Pasal 49 ayat (2) butir 22 Undang-Undang Peradilan Agama, itsbat nikah merupakan salah satu kewenangan Pengadilan Agama. Dalam Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan bahwa:⁵⁵

- “1. Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perakra di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:
 - a. Perkawinan;
 - b. Waris;
 - c. Wasiat;
 - d. Hibah;
 - e. Wakaf;
 - f. Zakat;
 - g. Infaq;
 - h. Shadaqah; dan
 - i. Ekonomi syari’ah.
2. Bidang perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf a ialah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku.”

Sedangkan dalam Penjelasan Pasal 49 ayat (2) butir 22 dijelaskan bahwa:⁵⁶

“yang dimaksud dengan bidang perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan antara lain adalah: Pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain.”

Selanjutnya terkait dengan masalah itsbat nikah diatur dalam Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam yang menerangkan:⁵⁷

1. Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.

⁵⁵ Indonesia (c), *Undang-Undang tentang Peradilan Agama*, UU No. 7 tahun 1989, LN No. 49 Tahun 1989, TLN No. 3400, Ps. 49.

⁵⁶ *Ibid.*, penjelasan Pasal 49.

⁵⁷ *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Humaniora Utama Press, 1992), Ps. 7.

2. Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama.
3. Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:
 - a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian.
 - b. Hilangnya akta nikah.
 - c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan.
 - d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan
 - e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.
4. Yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah ialah suami atau isteri, anak-anak mereka, wali nikah, dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu.

3.5. Prosedur Dan Tata Cara Permohonan Itsbat Nikah

Apabila perkawinan di bawah tangan sudah terlanjur dilakukan padahal tidak dicatatkan secara resmi di Kantor Urusan Agama atau di Kantor Catatan Sipil, maka bagi pasangan yang melakukan perkawinan di bawah tangan tersebut masih bisa mengurus proses pencatatan perkawinannya.

Dalam pengurusan pencatatan bagi perkawinan yang dilakukan di bawah tangan, tetap dibedakan menjadi dua kelompok yaitu bagi yang beragama Islam dan yang beragama selain Islam. Sebab sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan bahwa bagi yang beragama Islam pencatatan dilakukan oleh pegawai pencatat nikah, talak, rujuk, sedangkan bagi yang beragama selain Islam, pencatatan dilakukan pada Kantor Catatan Sipil. Namun karena Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut belum mengatur mengenai perkawinan yang sudah terlanjur dilakukan di bawah tangan dan tidak dicatatkan, maka ada beberapa upaya hukum yang dapat

ditempuh agar perkawinan di bawah tangan tersebut dapat dicatatkan kembali secara resmi yaitu sebagai berikut:

- a. Bagi pasangan yang beragama Islam.

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tidak mengatur mengenai perkawinan yang dilakukan di bawah tangan atau tidak dicatatkan. Pencatatan kembali perkawinan di bawah tangan secara resmi guna mendapatkan akta nikah bagi yang beragama Islam diatur dalam ketentuan Kompilasi Hukum Islam. Berdasarkan Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, pasangan suami-isteri yang beragama Islam dan telah melakukan perkawinan di bawah tangan (tidak dicatatkan atau tidak bisa dibuktikan dengan adanya akta nikah), dapat menempuh suatu jalan yang telah diakui keabsahannya, yaitu melalui “itsbat nikah” (penetapan kembali akad perkawinan). Dalam hal ini Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa:

“Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama.”

Ketentuan ini sudah pasti diperlukan bagi mereka yang telah menikah secara di bawah tangan karena idealnya suatu perkawinan harus dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh pegawai pencatat nikah (Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam). Lebih lanjut, Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam memberikan batasan bahwa itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama adalah sebagai berikut:⁵⁸

- a. Dalam rangka penyelesaian perceraian;
- b. Hilangnya akta nikah;
- c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
- d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan;
- e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

⁵⁸ Susanto, *op.cit.*, hal. 106.

Pada Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah adalah suami atau isteri, anak-anak mereka, wali nikah, dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu. Hal tersebut menunjukkan bahwa pihak yang mengajukan itsbat tidak hanya terbatas pada pasangan suami-isteri saja tetapi juga mencakup siapa saja yang secara langsung atau tidak langsung berhubungan dengan ikatan perkawinan itu.

b. Bagi pasangan yang beragama selain Islam.

Bagi yang beragama selain Islam, cara yang dapat ditempuh adalah dengan melakukan perkawinan ulang menurut ketentuan agamanya dan kepercayaannya masing-masing yang kemudian diikuti dengan pencatatan di Kantor Catatan Sipil.⁵⁹ Karena mengenai itsbat hanya berlaku bagi pasangan yang beragama Islam.

Itsbat nikah diajukan ke Pengadilan Agama melalui suatu permohonan, dimana permohonan tersebut diajukan oleh pemohon ke Pengadilan Agama dalam daerah hukum tempat tinggal pemohon. Tata cara pengajuan permohonan itsbat nikah sama dengan tata cara pengajuan permohonan atau gugatan lainnya dimana ada 2 (dua) tahap yaitu tahap pendaftaran dan tahap persidangan.

Bentuk tahapan permohonan itsbat nikah yaitu sebagai berikut:⁶⁰

1. Tahap Pendaftaran

- a. Mengajukan permohonan atau mendaftarkan permohonan secara tertulis atau lisan kepada bagian pendaftera perkara, yaitu Sub Kepaniteraan Permohonan.
- b. Surat permohonan yang telah didaftarkan kemudian dicatat dalam daftar perkara permohonan dan diberi nomor urut perkara, serta ditaksir besarnya biaya perkara yang harus dibayar Pemohon.
- c. Setelah panitera memeriksa surat permohonan, panitera melaporkan kepada Ketua Pengadilan Agama.

⁵⁹ “Dampak Perkawinan Bawah Tangan Bagi Perempuan,” <http://www.lbh-apik.or.id/fact51-bwh#tangan.htm>, 15 Mei 2009.

⁶⁰ Inda Puspita Rani, “Itsbat Nikah Solusi Perkawinan Yang Tidak Tercatat (Studi Kasus Penetapan No. 84/Pdt.P/2003/PA.JS, No. 18/Pdt.P/2006/PA.JT Dan Nomor 005/Pdt.P/2007/PA.JP)”, (Skripsi Sarjana Universitas Indonesia, Depok, 2008), hal. 83-89.

- d. Ketua Pengadilan Agama memeriksa kembali surat permohonan dan menetapkan Majelis Hakim.
- e. Majelis Hakim mempelajari surat permohonan tersebut, kemudian Majelis Hakim menentukan hari sidang pertama.
- f. Panitera memanggil Pemohon secara sah dan patut untuk hadir dalam persidangan dengan diberikan surat panggilan.

Isi Permohonan Itsbat nikah, antara lain:

a. Identitas Pemohon, Pemohon I dan Pemohon II, yaitu:

- 1) Nama.
- 2) Umur, untuk menentukan kedewasaan.
- 3) Agama, untuk menentukan kompetensi absolut pengadilan.
- 4) Alamat, untuk menentukan kompetensi relatif pengadilan.

Antara identitas Pemohon dituliskan: Mengajukan permohonan itsbat nikah.

b. Posita atau kasus posisi yang berisi:

- 1) Fakta-fakta atau hubungan hukum yang terjadi antara para Pemohon, seperti:
 - a) Kapan suami isteri itu menikah.
 - b) Apakah perkawinan tersebut tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.
 - c) Perkawinan tersebut apakah telah memenuhi rukun dan syarat-syarat perkawinan.
 - d) Apakah suami isteri tersebut dikaruniai anak.
 - e) Selama perkawinan belum terjadi perceraian.

2) Alasan-alasan diajukannya permohonan itsbat nikah, berdasarkan fakta atau peristiwa hukum.

c. Petitum atau Petita (jamak) yaitu isi tuntutan yang diminta oleh Pemohon agar dikabulkan oleh Hakim.

2. Tahap Persidangan

- a. Pada hari sidang yang ditentukan, Pemohon atau kuasanya menghadiri sidang pertama, setelah menerima surat panggilan yang sah. Ada kemungkinan yang akan terjadi pada sidang pertama ini, yaitu:
 - 1) Pemohon atau kuasanya tidak hadir, sidang ditunda, Pemohon dipanggil kembali secara sah dan patut.
 - 2) Bila telah dipanggil sekali lagi, Pemohon tetap tidak hadir dalam sidang maka Hakim dapat menetapkan permohonan Itsbat nikah dinyatakan gugur.
 - 3) Pemohon dapat mengajukan permohonan lagi, dengan mendaftar atau mengajukan permohonan baru.
 - b. Majelis Hakim mulai memeriksa pokok masalah mengenai hal-hal yang berkenaan dengan perkawinan, seperti memeriksa rukun dan syarat perkawinan dan menanyakan alasan meminta penetapan itsbat nikah. Pemohon diberi kesempatan untuk mengajukan bukti-bukti baik berupa saksi-saksi (minimal 2 orang), alat bukti surat, maupun alat bukti lainnya. Saksi-saksi yang dihadirkan harus saksi yang dulu bertindak sebagai saksi perkawinan Pemohon, sepanjang saksi-saksi tersebut masih dapat dihadirkan, namun jika saksi tersebut tidak dapat dihadirkan karena telah meninggal dunia atau tidak diketahui lagi keberadaannya atau karena sebab lain, maka dapat digantikan orang lain yang mengetahui betul kehidupan perkawinan Pemohon.
3. Setelah pemeriksaan terhadap pokok masalah telah selesai, Majelis Hakim akan bermusyawarah bahwa perkawinan Pemohon terpenuhi rukun dan syarat perkawinan dan sesuai serta tidak bertentangan dengan Pasal 7 ayat (3) KHI, maka Hakim akan mengabulkan permohonan itsbat nikah tersebut, dengan mengeluarkan penetapan itsbat nikah. Hasil keputusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum.

BAB 4

ANALISIS PENETAPAN

4.1. Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2003/PA.Jakarta Selatan Tentang Permohonan Itsbat Nikah.

4.1.1. Kasus Posisi

Pemohon adalah Ny. Hj. Juliah BM. Diah, lahir 18 Januari 1936, agama Islam. Pemohon bertempat tinggal di Simprug Golf XI 157-158 Rt. 001/008 Kelurahan Grogol Selatan, Kebayoran Lama Jakarta Selatan. Adapun kasus posisinya adalah sebagai berikut:

Pemohon telah menikah secara sah dengan seorang pria bernama Burhanuddin Mohamad Diah pada tanggal 2 Nopember 1966 di Jakarta. Pernikahan antara Burhanuddin Mohamad Diah dengan Ny. Juliah BM. Diah telah tercatat di Kantor Urusan Agama Jakarta Pusat, akan tetapi dalam surat nikah tanggal 02 Nopember 1966 identitas Burhanuddin Mohamad Diah tidak sesuai dengan identitasnya yang sebenarnya yaitu tertulis Burhanuddin bin Mohamad, lahir di Banda, tanggal 17 Oktober 1920. Seharusnya identitasnya adalah Burhanuddin Mohamad Diah, lahir di Banda Aceh, tanggal 07 April 1917. Penggunaan identitas palsu tersebut dilakukan untuk menutupi identitas dari Burhanuddin Mohamad Diah selaku Menteri Penerangan RI, dimana situasi politik pada saat itu tidak memungkinkan untuk mempunyai isteri lebih dari satu.

Selama pernikahan antara Burhanuddin Mohamad Diah dengan Ny. Julia BM. Diah telah dilahirkan 2 (dua) orang anak masing-masing:

- a. Asmarawan BM. Diah
- b. Asmarani Nadya Julyatimah Diah

Kemudian setelah Burhanuddin Mohamad Diah meninggal dunia, Ny. Julia BM. Diah tidak mendapatkan pembagian warisan harta kekayaan alm. Burhanuddin Mohamad Diah karena perkawinan antara Burhanuddin Mohamad Diah dengan Ny. Julia BM. Diah yang telah tercatat di Kantor Urusan Agama Jakarta Pusat, terdapat perbedaan identitas dalam surat nikah tanggal 02 Nopember 1966 tersebut dengan identitas Burhanuddin Mohamad

Universitas Indonesia

Diah yang sebenarnya. Berkaitan dengan hal tersebut, Ny. Juliah BM. Diah telah mengajukan gugatan pembagian harta peninggalan No. 400/Pdt.G/1997/PA.JP., dan terhadap gugatan tersebut Ny. Herawati Diah dan anak-anaknya selaku Para Tergugat mengajukan dalil-dalilnya sebagai berikut:

- a. Pengadilan Agama Jakarta Pusat tidak berwenang untuk mengadili perkara a quo.
- b. Gugatan Para Penggugat salah alamat (error in persona)

Bahwa berdasarkan buku pendaftaran nikah Nomor : 1105/6/1966 disebutkan bahwa Penggugat I telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Burhanuddin bin Mohamad, yang dilahirkan di Banda pada tanggal 17 Oktober 1920 dan beralamat di Munchnerstr 21 koin, Jerman Barat.

Bahwa berdasarkan bukti tersebut di atas, maka jelas Para Penggugat telah salah dalam mengalamatkan gugatannya, karena Para Penggugat sama sekali tidak pernah kenal dengan seorang laki-laki dengan identitas sebagaimana tersebut di atas, dalam hal ini Tergugat I tidak pernah menikah dengan laki-laki yang beridentitas seperti tersebut di atas, berdasarkan surat nikah, ichtisar dari daftar kawin taheen 2602 No. 701, jelas menunjukkan bahwa yang telah menikahi Tergugat I adalah seorang laki-laki yang bernama Boerhanoeddin bin Mohammad Diah, lahir di Banda Aceh, pada tanggal 7 April 1917, sesuai surat kenal lahir No. 5224/300/JP/1986 yang dibuat pada tanggal 23 September 1986 dan sama sekali tidak pernah bertempat tinggal di Jerman Barat.

Gugatan Nomor 400/Pdt.G/1997/PA.JP. tersebut telah diputus pada tanggal 22 Januari 1998, dimana amar putusannya menyatakan :

DALAM EKSEPSI

Menyatakan menerima eksepsi Tergugat.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan tidak menerima gugatan Penggugat tersebut.

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 260.500,- (dua ratus enam puluh ribu lima ratus rupiah).

Adapun yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim memutuskan gugatan tersebut tidak dapat diterima adalah :

1. Para Tergugat tidak satupun berdomisili di Jakarta Pusat.
2. Gugatan Penggugat salah alamat (error in persona);

Dengan tidak diterimanya gugatan yang diajukan oleh Ny. Juliah B.M. Diah, maka untuk mendapatkan harta peninggalan, Ny. Juliah B.M. Diah mengajukan permohonan itsbat nikah agar perkawinannya dianggap sah, Pemohon bermaksud untuk memohon agar perkawinan antara Pemohon dengan Alm. Burhanuddin Mohamad Diah ditetapkan sebagai perkawinan yang sah.

Untuk dapat mendapatkan Penetapan Itsbat Nikah tersebut diperlukan suatu Penetapan dari Pengadilan Agama setempat, yang dalam hal ini adalah Pengadilan Agama Jakarta Selatan.

Pemohon dalam permohonannya mengajukan bukti-bukti tertulis berupa foto copy untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya sebagai berikut:

1. Surat Keterangan dari Rumah Sakit Jakarta No. 399/Set/VIII/96 tanggal 28 Agustus 1996;
2. Surat Laporan Kematian No. 069/MT/1255/1996 dari Kelurahan Petojo Selatan, Jakarta Pusat tanggal 10 Juni 1996;
3. Surat Keterangan dari Departemen Sosial RI No. 26/SKL/TMPN/XI/96 tanggal 08 Nopember 1996.
4. Surat Tanda Lahir (Birth Certificate) No. 67-13396 dari Republik of Singapore tanggal 18 Desember 1981;
5. Akta Kelahiran No. 3398/JP/1977 dari Catatan Sipil RI tanggal 2 Nopember 1977;
6. Buku Registrasi Akta Nikah (Model N) PMA No. 2 tahun 1990 Pasal 28 (1) Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanah Abang Jakarta Pusat Tahun 1966 Buku II, Periode Kepala KUA ke. II H. Hamdani;
7. Salinan Surat Nikah No. 1105/6/1976;

8. Surat dari Almarhum kepada H. Hamdani tanggal 22 Juni 1980;
9. Akta Hibah oleh PPAT Drs. ANWAR MAKARIM 161/Menteng/1988 tanggal 14 Mei 1988;
10. Surat Keterangan No. K2/Mj-1/PW.01/212/2002 tanggal 25 Juli 2002 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat.
11. Kartu Keluarga No. 50.5867.
12. Buku butir-butir padi BM Diah cetakan pertama 1992 lingkaran yang bulat hal 297-315;
13. Buku butir-butir padi BM Diah cetakan pertama 1992 (G) BM Diah dan Keluarga;
14. Foto-foto BM Diah dan Pemohon;
15. Majalah Tempo No. 7 tahun XXIII 17 April 1993 halaman 67;
16. Majalah Editor No. 32/THN.V/25 April 1992 halaman 60;
17. Majalah Prospek No. 28 TAHUN II, 25 April 1992 halaman 69-73;
18. Majalah Editor No. 33/THN.V/02 Mei 1992 halaman 12;
19. Majalah Forum No. 02, 14 Mei 1992 halaman 88-91.

Berhubung dengan hal-hal yang telah diuraikan diatas, maka Pemohon memohonkan kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan agar dapat memberikan Penetapan yang bunyi amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Mengesahkan pernikahan Almarhum Burhanuddin Mohamad Diah (BM. Diah) dengan Ny. Hj. Julia BM Diah yang dilaksanakan di Jakarta pada tanggal 02 Nopember 1966;

Adapun pertimbangan hukum dari Hakim sebelum memberikan Penetapan adalah:

- a. Berdasarkan bukti-bukti tertulis berupa P-3, P-4, P-6, P-8, P-9, P-10, P-11, P-13, P-14, P-15, P-16, P-17 beserta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon yaitu Annisa Alatas Rinti Abas, Sofyan Dharies BSC Bin Djumhari, Wagimin Bin Dullah Yakup, Wahidin dan Rafiah Nurdin Binti Abdul Manaf, bahwa pada tanggal 2 Nopember 1966 telah terjadi pernikahan antara Pemohon dengan seorang laki-laki yang mengaku bernama Burhanuddin bin Muhamad yang pada kenyataannya

Burhanuddin Muhamad Diah alias B.M. Diah sebagaimana tercatat dalam buku Akta Nikah No. 1105/6/1966 pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Abang Jakarta Pusat;

- b. Pada saat Pemohon kawin dengan Almarhum BM. Diah, Almarhum BM. Diah terikat tali perkawinan dengan seorang perempuan bernama Herawati, namun saat itu belum berlaku UU No. 1 Tahun 1974;
- c. Sesuai dengan bukti P-4, P-8 dan keterangan saksi Wahidin selaku Pegawai dari Kantor Kecamatan Tanah Abang membenarkan bahwa perkawinan Pemohon telah tercatat pada buku nikah No. 1105/6/1966 dengan nama Julia Manaf dengan seorang laki-laki bernama Burhanuddin bin Muhamad yang tiada lain adalah BM. Diah dengan wali Hakim maskawin seribu rupiah tunai dan disaksikan oleh 2 orang saksi sebagaimana tertulis dalam bukti P-4;
- d. Oleh karena perkawinan Pemohon dengan BM. Diah tersebut telah tercatat maka tentunya telah memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku saat itu;
- e. Oleh karena perkawinan Pemohon yang dilakukan pada tanggal 2 Nopember 1966 dengan Burhanuddin bin Mohamad alias BM. Diah tersebut telah memenuhi ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku saat itu, maka sesuai dengan maksud Pasal 7 huruf d Kompilasi Hukum Islam maka perkawinan Pemohon dengan BM. Diah tersebut adalah sah;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon dinyatakan dapat dikabulkan.

Kemudian Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang menerima dan memeriksa Permohonan memberikan Penetapan yang berbunyi:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon (Julia binti Manaf) dengan Almarhum Burhanuddin Mohamad Diah alias BM Diah pada tanggal 2 Nopember 1966;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 207.000,- (Dua ratus tujuh ribu rupiah).

4.1.2. Analisa Kasus.

Berkaitan dengan skripsi yang disusun oleh Penulis mengenai Penolakan Permohonan Itsbat Nikah Dari Isteri Kedua Dalam Perkara Pembagian Harta Warisan, maka Penulis akan menganalisa Penetapan Pengadilan ini sebagai berikut:

Terhadap Penetapan Itsbat Nikah yang diberikan kepada Ny. Hj. Julia BM Diah selaku pemohon yang menyatakan telah menikah dengan Alm. Burhanuddin Mohamad Diah, penulis tidak sependapat dengan Penetapan tersebut. Menurut Penulis, Penetapan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Adapun analisa penulis yang tidak sependapat terhadap penetapan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Perkawinan yang dilakukan antara Burhanuddin Mohamad Diah dengan Ny. Hj. Julia BM Diah telah tercatat di Kantor Urusan Agama Jakarta Pusat, dengan surat nikah tanggal 02 Nopember 1966. Dengan telah dicatatkannya perkawinan tersebut, tentunya tidak ada alasan bagi Pemohon untuk mengajukan permohonan Itsbat Nikah karena permohonan Itsbat Nikah hanya dapat diajukan terhadap perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan perkawinan antara Burhanuddin Mohamad Diah dengan Ny. Hj. Julia BM Diah telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama dan telah mempunyai akta nikah. Oleh karena itu, perkawinan tersebut sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan. Hal tersebut juga diakui oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya yang mengatakan:

”menimbang bahwa dalam perkawinan Pemohon dengan BM Diah tersebut telah tercatat maka tentunya telah memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku saat itu”;

- b. Dalam permohonannya, pemohon mengajukan permohonan Itsbat Nikah dengan dalil atau alasan yang menyatakan:

”Bahwa setelah pernikahan antara Burhanuddin Mohamad Diah (Alm.BM Diah) dengan Ny. Hj. Julia BM Diah (Pemohon) telah tercatat di Kantor

Urusan Agama Jakarta Pusat (Bukti P.4) akan tetapi didalam surat nikah tanggal 02 Nopember 1966 terdapat kekeliruan penulisan nama Almarhum Burhanuddin Mohamad Diah (Alm. BM Diah) tertulis Burhanuddin bin Mohamad dan kelahirannya di Banda, tanggal 17 Oktober 1920, yang seharusnya Burhanuddin Mohamad Diah kelahirannya di Banda Aceh, tanggal 07 April 1917. Kekeliruan tersebut disebabkan Almarhum Burhanuddin Mohamad Diah (Alm. BM Diah) terpaksa menutup identitas yang sebenarnya karena saat itu Almarhum adalah Menteri Penerangan RI dan situasi politik tidak memungkinkan mempunyai isteri lebih dari 1 (satu) orang, dan kekeliruan tersebut sudah diperbaiki dengan surat Almarhum Burhanuddin Mohamad Diah (Alm. BM. Diah) kepada H. Hamdani (Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Abang) tanggal 22 Juni 1980”

Dalil atau alasan tersebut di atas, bukan merupakan salah satu alasan dalam mengajukan permohonan Itsbat Nikah sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam yang mengatakan:

”Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:

- (a) Adanya perkawinan dalam rangka perceraian;*
- (b) Hilangnya akta nikah;*
- (c) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;*
- (d) Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan;*
- (e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974”;*

- c. Penulis tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim pada halaman 4 Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2003/PA.JS yang mengatakan:

”menimbang bahwa oleh karena perkawinan Pemohon dengan BM Diah tersebut telah tercatat maka tentunya telah memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku saat itu”

Walaupun perkawinan antara Pemohon dengan BM Diah telah tercatat, tetapi perkawinan tersebut bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku pada saat itu yaitu identitas yang digunakan dalam melakukan pernikahan adalah identitas palsu. Pada saat melakukan pernikahan, Pemohon menyadari bahwa Alm. Burhanuddin Mohamad Diah telah menggunakan identitas palsu untuk menutupi identitasnya yang sebenarnya karena pada saat itu Almarhum adalah Menteri Penerangan RI dan situasi politik tidak memungkinkan mempunyai isteri lebih dari 1 (satu) orang, hal ini sebagaimana tertuang dalam Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2003/PA.JS. sebagai dalil pemohon dalam mengajukan permohonan itsbat nikah. Dengan digunakannya identitas palsu sebagai dasar untuk melakukan pernikahan, menyebabkan pernikahan yang dilakukan juga menjadi tidak sah menurut hukum negara berdasarkan UU No. 1 Tahun 1974 dan menunjukkan telah terjadi penyelundupan hukum demi tercapainya suatu pernikahan.

- d. Perkawinan antara Burhanuddin Muhamad Diah dengan Ny. Julia B.M. Diah tidak memenuhi syarat-syarat yang harus dipenuhi bagi seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang mengatur:

Pasal 3 ayat (2) : *"Pengadilan, dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan"*.

Pasal 4 ayat (1) : *"Dalam hal seorang suami akan beristeri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya."*

Ayat (2) : *"Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila:*

- a. *Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;*
 - b. *Isteri mendapat cacat badan/atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan*
 - c. *Isteri tidak dapat melahirkan keturunan."*
- e. Pemohon mengajukan permohonan Itsbat Nikah setelah Almarhum Burhanuddin Mohamad Diah telah meninggal dunia, oleh karena itu tujuan

Pemohon untuk mengajukan permohonan Itsbat Nikah bukan untuk membuktikan telah dilakukannya perkawinan karena pernikahan mereka telah memperoleh akta nikah, tetapi pengajuan permohonan Itsbat Nikah tersebut bertujuan untuk memperoleh pembagian harta bersama. Hal tersebut tentunya bertentangan dengan tujuan dari pengertian Itsbat Nikah yang dimaksud dalam Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam;

4.2. Perkara Nomor 1083/PDT.G/2003/PA.JS. Tentang Perlawanan Terhadap Penetapan No. 12/Pdt.P/2003/PA.JS., Tertanggal 23 Juni 2003.

4.2.1. Kasus Posisi.

Penetapan No. 12/Pdt.P/2003/PA.JS., tertanggal 23 Juni 2003 merupakan penetapan yang ditetapkan atas permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh Ny. Hj. Juliah BM. Diah tersebut di atas. Penetapan tersebut diajukan agar pernikahan Burhanuddin Muhamad Diah dengan Hj. Juliah B.M. Diah dinyatakan sah menurut hukum. Ny. Herawati Diah selaku isteri sah Alm. Burhanuddin Muhamad Diah dan Ny. Adianiwati Diah, Ny. Nurdianiwati Diah, Aditiatedja Nurman Diah selaku anak-anak Alm. Burhanuddin Muhamad Diah yang selanjutnya disebut sebagai Para Pelawan mengajukan perlawanan terhadap penetapan tersebut. Adapun alasan diajukannya perlawanan terhadap Penetapan No. 12/Pdt.P/2003/PA.JS. adalah sebagai berikut:

Para Pelawan sangat keberatan atas Penetapan Itsbat Nikah No. 12/Pdt.P/2003/PA.JS. yang amarnya menyatakan:

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Menyatakan sah pernikahan Pemohon (Julia binti Manaf) dengan Almarhum Burhanuddin Muhamad Diah alias B.M. Diah pada tanggal 2 Nopember 1966;
- Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 207.000,- (dua ratus tujuh ribu rupiah).

Para Pelawan sangat keberatan atas Penetapan Itsbat Nikah tersebut karena permohonan yang diajukan terhadap penetapan tersebut, diajukan tanpa didasari

dengan alas hukum dan prosedur yang sesuai dengan peraturan yang berlaku dan tidak didukung dengan fakta-fakta dan bukti-bukti yang sah menurut hukum.

Permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh Terlawan dalam hal ini Ny. Hj. Juliah B.M. Diah jelas berkaitan dengan harta warisan milik dari Alm. B.M. Diah sebagaimana yang telah diajukan oleh Terlawan dalam Gugatan Pembagian Waris Harta Kekayaan Almarhum Burhanuddin Mohamad Diah (B.M. Diah) No. 893/Pdt.G/2002/PA.JS., yang telah diputus pada tanggal 27 Februari 2002, dan sekarang dalam proses pengajuan banding ke Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta.

Pengajuan Itsbat Nikah oleh Terlawan dimaksudkan untuk pengurusan warisan, oleh karena itu permohonan Itsbat Nikah yang diajukan terhadap seorang yang telah meninggal dunia seharusnya menghadirkan semua ahli waris Almarhum B.M. Diah dalam persidangan di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Tidak dapat diajukan secara sepihak oleh Terlawan dengan sama sekali tidak melibatkan Para Pelawan yang merupakan ahli waris yang sah dari Alm. Burhanuddin Muhamad Diah.

Pertimbangan hukum yang diberikan oleh Majelis Hakim yang memeriksa Permohonan Itsbat Nikah No. 12/Pdt.P/2003 adalah sama sekali tidak didasarkan kepada alasan yang sah menurut hukum. Hal tersebut secara jelas tercermin di dalam pemeriksaan perkara dan bukti-bukti yang diajukan oleh Terlawan/Pemohon Itsbat Nikah.

Selain itu, secara nyata terbukti dalam persidangan perkara perdata sebagaimana disebutkan di atas bahwa identitas yang tercantum di dalam Buku Registrasi Akta Nikah (Model N) PMA No. 2 Tahun 1990 Pasal 28 (1) Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanah Abang Jakarta Pusat Tahun 1966 Buku II, Periode Kepala KUA ke II H. Hamdani adalah bukan merupakan identitas dari Alm. B. M. Diah yang merupakan suami yang sah dari Pelawan I.

Keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Terlawan di dalam permohonan Itsbat Nikahnya yaitu Saksi Annisa Alatas binti Abas, Sofyan Dharies Bsc bin Djumhari, Wagimin bin Dullah Yakup, Wahidin dan Rafiah Nurdin binti Abdul Manaf, sama sekali tidak mengetahui dan menyaksikan secara langsung perkawinan antara Alm. BM. Diah dengan Terlawan, sehingga keterangan saksi-

saksi tersebut tidak memiliki nilai pembuktian. Maka pertimbangan hukum Majelis Hakim yang memeriksa permohonan Itsbat Nikah yang telah mempertimbangkan keterangan saksi-saksi tersebut dan dijadikan sebagai dasar untuk mengabulkan permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh Terlawan adalah tidak sesuai dengan hukum. Terutama terhadap keterangan Saksi Rafiah Nurdin binti Abdul Manaf adalah sangat diragukan kebenarannya, karena tidak sesuai dengan fakta yang ada.

Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan diatas, maka Para Pelawan memohonkan kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan untuk berkenan memutus sebagai berikut:

1. Mengabulkan Perlawanan Pelawan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang baik dan benar;
3. Menyatakan Penetapan No. 12/Pdt.P/2003/PA.JS., tertanggal 23 Juni 2003 tidak mempunyai kekuatan hukum berlaku;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan untuk mengirimkan Salinan Putusan ini kepada Kantor Urusan Agama Tanah Abang, Jakarta Pusat guna dicatatkan dalam register untuk itu;
5. Menghukum Terlawan untuk membayar biaya perkara.

Adapun yang menjadi pertimbangan hukum dari Hakim sebelum memberikan putusan dalam perkara No. 1083/Pdt.G/2003/PA.JS. tentang perlawanan terhadap Penetapan No. 12/Pdt.P/2003/PA.JS., tertanggal 23 Juni 2003 adalah sebagai berikut:

- a. Berdasarkan bukti P-1a bahwa Para Pelawan adalah ahli waris dan almarhum BM. Diah dan berdasarkan bukti P-3 bahwa Pelawan 1 adalah isteri sah dari almarhum BM. Diah dengan demikian bahwa Para Pelawan adalah mempunyai kaitan dengan nama BM. Diah sebagaimana tertera dalam penetapan No. 12/Pdt.P/2003/PA.JS. akan tetapi dalam penetapan itsbat nikah Para Pelawan tidak dilibatkan sama sekali sedangkan Para Pelawan mempunyai hak-hak yang harus pula diperhatikan, untuk itu gugatan yang diajukan Para Pelawan adalah dibenarkan dan Majelis menyatakan bahwa Para Pelawan adalah Pelawan yang benar;

- b. Maksud dari Pasal 137 HIR diperbolehkannya saling melihat bukti dimaksud untuk dipergunakan dalam membela kepentingannya dengan menanggapi bukti tersebut, sementara bukti lampiran yang disampaikan Terlawan dalam tahap kesimpulan telah melampaui tahap pembuktian juga dalam kesimpulan tersebut tidak ada lagi kesempatan para Pelawan untuk menanggapi untuk itu Majelis berpendapat bahwa bukti lampiran dari Terlawan dinyatakan tidak dapat dipertimbangkan;
- c. Berdasarkan bukti P-6 tentang pendaftaran nikah No. 1105/6 tertulis nama Burhanuddin sedangkan bukti T-5 (P-9) tentang akta nikah tertulis Burhanuddin Muhammad Diah dalam bukti T-5 (P-9) pun kontradiktif tentang tahun pengeluaran yaitu tertulis tahun 1976 (1105/6/1976) sedangkan pada posisi tanda tangan tertulis tahun 1966 (Jakarta, 2 November 1966) dan dalam bukti T-5 (P-9) tertulis pula tanggal 7 April 1917 sementara dalam bukti T-5 tertulis di Banda Aceh sementara dalam bukti P.6 tertulis di Banda, begitu pula tentang status perkawinan dalam bukti P.6 tercatat beristeri sedangkan dalam T.5 (P.9) kosong dan dalam bukti P.6 tertulis keberadaan di Riau sementara dalam bukti T.5 (P.9) tertulis berada di Sukabumi;
- d. Saksi-saksi dari Pelawan di dalam persidangan menerangkan bahwa bukti T.5 (P.9) tidak tercatat pada KUA Kecamatan Tanah Abang dan yang tercatat adalah bukti P.6 saksi-saksi Pelawan pun menerangkan bahwa pejabat KUA tahun 1966 adalah H. Hamdani sedangkan bukti T.5 (P.9) dikeluarkan oleh Nur Ali Sani Saksi I Pelawan pun menerangkan bahwa jika T.5 itu merupakan duplikat akan tetapi KUA Tanah Abang tidak pernah mengeluarkan duplikat modal T.5 (P.9) dan saksi I Pelawan pun menerangkan bahwa duplikat No. 1105/6/1976 adalah palsu. Saksi II Pelawan pun menerangkan bahwa pengeluaran duplikat No. 1105/6/1976 adalah tidak sesuai dengan catatan asli register yang terdapat pada KUA Tanah Abang. Saksi II Pelawan pun menerangkan bahwa duplikat No. 1105/6/1976 adalah dibuat oleh oknum. Sementara kedua orang saksi-saksi Terlawan menerangkan bahwa saksi I hanya mengetahui pernikahan hanya berdasarkan

informasi bukan berdasarkan pengetahuan dan penglihatan begitu pula saksi II dari Terlawan tidak melihat adanya suatu akad nikah antara almarhum BM. Diah dengan Terlawan dan Terlawan pun mengajukan bukti T.10, T.11, T.12 akan tetapi suatu pernikahan tidak dapat dibuktikan hanya dengan adanya foto-foto maupun tulisan-tulisan dalam tabloid dengan demikian saksi I dan saksi II dari Terlawan dan bukti T.10, T.11 dan T.12 tidak dapat dipertimbangkan;

- e. Berdasarkan Pasal 7 ayat (3) KHI bahwa dibenarkan mengajukan permohonan Itsbat Nikah dalam hal yang tercatat dalam ayat 3 huruf a,b,c,d dan e dan pasal tersebut diberlakukan setelah adanya UU No. 7 Tahun 1989 dan dalam pengertian jika seorang pria menikahi wanita, sedangkan dalam hal seorang pria menikahi lebih dari satu orang wanita, permohonan Itsbat Nikah harus pula dikaitkan dengan Pasal 56 ayat (3) KHI dalam kaitan dengan Pasal 56 ayat (3) tersebut di atas Mahkamah Agung memberikan petunjuk dan memberikan pedoman dalam buku pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi pengadilan Buku II edisi revisi cetakan ke 4 tahun 2003 halaman 216.

Kemudian berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang menerima dan memeriksa Perlawanan tersebut memutuskan dengan amarnya yang berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Menyatakan eksepsi Terlawan tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan perlawanan Para Pelawan untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa penetapan No. 12/Pdt.P/2003/PA.JS., tanggal 23 Juni 2003 tidak mempunyai kekuatan hukum berlaku;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada KUA Kecamatan Tanah Abang Jakarta Pusat;
4. Menolak tuntutan Para Pelawan untuk selebihnya;
5. Menghukum Para Pelawan untuk membayar biaya hukum perkara ini sebesar Rp. 475.000,- (empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

4.2.2. Analisa Kasus.

Putusan No. 1083/Pdt.G/2003/PA.JS. terhadap Perlawanan atas Penetapan No. 12/Pdt.P/2003/PA.JS., tertanggal 23 Juni 2003 yang diajukan oleh Ny. Herawati Diah selaku Pelawan dan Ny.Hj. Julia BM. Diah selaku Terlawan, penulis sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam Putusan tersebut. Pertimbangan dalam putusan tersebut telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Adapun analisa penulis terhadap perlawanan dan pertimbangan dalam putusan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Ny. Herawati adalah isteri sah dari Almarhum Burhanuddin Muhamad Diah dan Ny. Adianiwati Diah, Ny. Nurdianiwati Diah, Aditiatedja Nurman Diah adalah anak-anak Alm. Burhanuddin Muhamad Diah, dengan demikian mereka adalah pihak-pihak yang berhak untuk mengajukan perlawanan terhadap penetapan Itsbat Nikah No. 12/Pdt.P/2003/PA.JS. Oleh karena itu, Penulis sependapat dengan dalil Para Pelawan dalam perlawanannya yang menyatakan *“Para Pelawan sebagai ahli waris yang sah dari Almarhum B.M. Diah sangat dirugikan akibat adanya Penetapan Itsbat Nikah yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Jakarta Selatan, karenanya adalah berdasar hukum pengajuan perlawanan dari Para Pelawan karena Para Pelawan adalah jelas sebagai pihak yang berkepentingan atau dirugikan atas dikeluarkannya Penetapan Itsbat Nikah oleh Pengadilan Agama Jakarta Selatan”* dan sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusannya yang menyatakan *”Para Pelawan mempunyai hak-hak yang harus pula diperhatikan, untuk itu gugatan yang diajukan Para Pelawan adalah dibenarkan dan Majelis menyatakan bahwa Para Pelawan adalah Pelawan yang benar”*;
- b. Terkait dengan adanya Gugatan Pembagian Waris Harta Kekayaan Almarhum Burhanuddin Muhamad Diah No. 893/Pdt.G/2002/PA.JS, yang telah diputus pada tanggal 27 Februari 2002, terlihat jelas bahwa pengajuan Itsbat Nikah dari Ny. Juliah B.M. Diah terkait dengan pembagian harta warisan, oleh karena itu tentunya alasan tersebut

bertentangan dengan hal-hal dapat diajukan Itsbat Nikah sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam yang mengatakan: *"Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:*

- (a) Adanya perkawinan dalam rangka perceraian;*
- (b) Hilangnya akta nikah;*
- (c) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;*
- (d) Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan;*
- (e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974";*

- c. Identitas yang tercantum dalam Buku Registrasi Akta Nikah (Model N) PMA No. 2 Tahun 1990 Pasal 28 (1) Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanah Abang Jakarta Pusat Tahun 1966 Buku II, Periode Kepala KUA ke II H. Hamdani adalah bukan merupakan identitas dari Almarhum B.M. Diah yang merupakan suami yang sah dari Pelawan I. Selain itu, saksi-saksi yang diajukan tidak ada yang menyaksikan langsung dilakukannya perkawinan antara Ny. Juliah B.M. Diah dengan Burhanuddin Muhamad Diah. Dengan demikian hal tersebut tidak dapat membuktikan adanya perkawinan antara Ny. Juliah B.M. Diah dengan Almarhum Burhanuddin Muhamad Diah. Selain itu jika memang benar dalam perkawinan Ny. Juliah B.M. Diah dengan Almarhum Burhanuddin Muhamad Diah, Almarhum B.M. Diah menggunakan identitas palsu, maka perkawinan tersebut dilaksanakan dengan dasar cacat hukum dan telah terjadi penyelundupan hukum;
- d. Menurut penulis, seharusnya dalam pemeriksaan sebelum mengeluarkan Penetapan Itsbat Nikah No. 12/Pdt.P/2003/PA.JS., menghadirkan semua ahli waris Almarhum B.M. Diah dalam persidangan di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Tidak dapat diajukan secara sepihak oleh Terlawan dengan sama sekali tidak melibatkan Para Pelawan yang merupakan ahli waris yang sah dari Alm. Burhanuddin Muhamad Diah;

- e. Ny. Juliah B.M. Diah dapat saja mengajukan permohonan Itsbat Nikah jika dasar pernikahan yang dilakukannya tidak cacat hukum, karena selaku isteri kedua tentunya Ny. Juliah B.M. Diah juga mempunyai hak atas harta bersama dengan suaminya. Tetapi dalam kasus ini telah terjadi pemalsuan identitas, sehingga Ny. Juliah B.M. Diah sulit untuk membuktikan pernikahannya, apalagi permohonan Itsbat Nikah yang diajukannya setelah Almarhum Burhanuddin Muhamad Diah meninggal dunia;
- f. Perkawinan antara Burhanuddin Muhamad Diah dengan Ny. Julia B.M. Diah tidak memenuhi syarat-syarat yang harus dipenuhi bagi seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang mengatur:

Pasal 3 ayat (2) : *"Pengadilan, dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan"*.

Pasal 4 ayat (1) : *"Dalam hal seorang suami akan beristeri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya."*

Ayat (2) : *"Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila:*

- a. Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;*
- b. Isteri mendapat cacat badan/atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan*
- c. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan."*

BAB 5 PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan diatas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan adanya Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah. Apabila perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dalam hal ini termasuk perkawinan di bawah tangan, maka dapat diajukan permohonan Itsbat Nikah ke Pengadilan Agama oleh pihak yang berhak untuk mengajukan permohonan Itsbat Nikah yaitu suami atau isteri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu. Itsbat Nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama hanya terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan yang diatur dalam Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam:
2. Perkawinan di bawah tangan merupakan perkawinan yang tidak dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah, sehingga perkawinan tersebut tidak mempunyai Akta Nikah. Dengan tidak adanya Akta Nikah, maka sulit untuk membuktikan ada atau tidaknya suatu perkawinan dan ada kemungkinan salah satu pihak menyangkal kebenaran dari perkawinan tersebut. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dikatakan dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, maka dapat diajukan Itsbat Nikah ke Pengadilan Agama. Dengan demikian, permohonan Itsbat Nikah merupakan salah satu solusi untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak seorang isteri yang menikah di bawah tangan.
3. Sebagaimana dikemukakan di atas, permohonan Itsbat Nikah merupakan salah satu solusi untuk memberikan perlindungan kepada seorang isteri di bawah tangan. Dalam Kompilasi Hukum Islam tidak diatur larangan bagi seorang isteri kedua dapat mengajukan

permohonan Itsbat Nikah, akan tetapi Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 memberikan batasan bagi seorang suami untuk menikah lebih dari satu. Apabila perkawinan yang dilakukan oleh seorang suami dengan isteri keduanya telah memenuhi syarat-syarat yang diatur dalam Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 UU No. 1 Tahun 1974, tentunya isteri kedua tersebut dapat mengajukan permohonan Itsbat Nikah dan penetapan Itsbat Nikah tersebut dapat dijadikan dasar baginya untuk menuntut haknya dalam pembagian harta bersama. Akan tetapi jika perkawinan tersebut tidak sesuai atau bertentangan dengan syarat-syarat yang diatur dalam Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 UU No. 1 Tahun 1974, maka isteri kedua tersebut tidak dapat mengajukan permohonan Itsbat Nikah.

5.2.Saran

a. Bagi Pemerintah

Pemerintah adalah pihak yang memegang peranan penting dalam usaha mensosialisasikan pentingnya dilakukan pencatatan perkawinan agar perkawinan sah secara hukum. Oleh karena itu, diharapkan pemerintah melakukan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat dan para tokoh masyarakat tentang pentingnya pencatatan perkawinan dan dampak negatif dari perkawinan di bawah tangan.

b. Penyuluhan kepada masyarakat khususnya kepada perempuan dan para tokoh masyarakat.

Mengingat perempuan adalah pihak yang sangat dirugikan dengan dilakukannya perkawinan di bawah tangan, maka menurut penulis penting untuk melakukan penyuluhan kepada masyarakat khususnya kepada perempuan. Dengan penyuluhan tersebut, perempuan akan mengetahui dampak negatif dari perkawinan di bawah tangan sehingga mereka tidak mau jika perkawinan mereka dilakukan di bawah tangan. Selain itu, diperlukan juga penyuluhan kepada para tokoh masyarakat

yang dapat mengawinkan seperti: Kyai, Ustadz, Pendeta dan lainnya karena mereka yang mempunyai peran utama untuk mewujudkan dilakukannya perkawinan di bawah tangan bagi mereka yang hendak melakukan perkawinan di bawah tangan. Dengan adanya penyuluhan kepada para tokoh masyarakat tersebut diharapkan mereka tidak akan menikahkan pasangan secara di bawah tangan lagi karena mereka telah mengetahui dampak negatif dari perkawinan di bawah tangan.

c. Bagi yang berniat untuk melakukan perkawinan di bawah tangan.

Sebelum memutuskan untuk melakukan perkawinan di bawah tangan sebaiknya dipertimbangkanlah secara matang. Karena perkawinan di bawah tangan akan membawa dampak buruk baik bagi anak yang dilahirkan dalam perkawinan tersebut karena posisi anak tersebut dimata hukum akan sangat lemah, maupun terhadap hak atas harta benda dalam perkawinan. Oleh karena itu tentunya lebih baik jika menjalani perkawinan yang resmi, yakni perkawinan yang dicatatkan di Kantor Urusan Agama bagi yang beragama Islam, karena dengan dicatatkannya perkawinan, maka baik hak isteri maupun hak anak akan terlindungi oleh undang-undang serta hukum negara demi masa depan mereka.

d. Bagi yang telah terlanjur melakukan perkawinan di bawah tangan.

Bagi mereka yang telah terlanjur melakukan perkawinan di bawah tangan, dianjurkan untuk segera mengajukan permohonan itsbat nikah ke Pengadilan Agama bagi pasangan yang beragama Islam.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Abdurrahman, H.M. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Universitas Trisakti, 1997.
- Darmabrata, Wahyono dan Surini Ahlan Sjarif. *Hukum Perkawinan dan Keluarga di Indonesia*. cet.2. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004.
- Darmabrata, Wahyono. *Tinjauan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Beserta Undang-Undang dan Peraturan Pelaksanaannya*. cet.2. Jakarta: CV. Gitama Jaya, 2003.
- Djubaedah, Neng, et.al. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Cet.1. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2006.
- Harahap, Liesnaini Heilia. “Status Anak Hasil Perkawinan Di Bawah Tangan”. Skripsi Sarjana Universitas Indonesia. Depok, 2009.
- Harahap, M. Yahya. *Hukum Perkawinan Nasional*. cet. 1. Medan: CV. Zahir Prading Co. Medan, 1975.
- Imam Subekti, Wienarsih dan Sri Soesilowati Mahdi. *Hukum Perorangan Dan Kekeluargaan Perdata Barat*. Jakarta: Gitama Jaya Jakarta, 2005.
- Ichsan, Achmad. *Hukum Perkawinan Bagi yang Beragama Islam: Suatu Tinjauan dan Ulasan Secara Sosiologi Hukum*. cet.1. Jakarta: CV. Gitama Jaya, 2003.
- Mahdi, Sri Soesilowati, Surini Ahlan Sjarif, dan Akhmad Budi Cahyono. *Hukum Perdata (Suatu Pengantar)*. Jakarta: Gitama Jaya Jakarta, 2005.
- Mamudji, Sri et al. *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. cet. 1. Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005.
- Prakoso, Djoko dan I Ketut Murtika. *Azas-Azas Hukum Perkawinan di Indonesia*. cet.1. Jakarta: PT. Bina Aksara, 1987.
- Ramulyo, Idris. *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*. cet. 4. Jakarta: Bumi Aksara, 2002.

Rani, Inda Puspita. "Itsbat Nikah Solusi Perkawinan Yang Tidak Tercatat (Studi Kasus Penetapan No. 84/Pdt.P/2003/PA.JS, No. 18/Pdt.P/2006/PA.JT Dan Nomor 005/Pdt.P/2007/PA.JP)". Skripsi Sarjana Universitas Indonesia. Depok, 2008.

Saleh, K. Wantjik. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1980.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Edisi 1. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.

Susanto, Happy. *Nikah Siri Apa Untungnya?* cet.1. Jakarta: Visi Media, 2007.

Thalib, Sayuti. *Hukum Kekeluargaan Indonesia*. Cet.5. Jakarta: UI Press, 1986.

Usman, H.Suparman. *Perkawinan Antar Agama*. Banten: Saudara, 1995.

Usman, Rachmadi. *Aspek-Aspek Hukum Perorangan dan Keluarga di Indonesia*. cet. 1. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

Peraturan perundang-undangan:

Indonesia. *Undang-Undang Tentang Perkawinan*. UU No. 1 tahun 1974. LN No. 1 Tahun 1974. TLN No. 3019.

Indonesia. *Undang-Undang Tentang Peradilan Agama*. UU No. 7 tahun 1989. LN No. 49 Tahun 1989. TLN No. 3400.

Indonesia. *Peraturan Pemerintah Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*. PP No. 9 tahun 1975. LN No.1 Tahun 1974. TLN No.3019.

Indonesia. *Kompilasi Hukum Islam*. Bandung: Humaniora Utama Press, 1992.

Internet:

“Analisa Yuridis Status Hukum Isteri Yang Menikah Di Bawah Tangan Berdasarkan Ketentuan Yang Berlaku”,
<<http://intanghina.wordpress.com/2008/05/27/analisis-yuridis-status-hukum-isteri-yang-menikah-di-bawah-tangan-berdasarkan-ketentuan-yang-berlaku.html>>, 27 Mei 2008.

“Dampak Perkawinan Bawah Tangan Bagi Perempuan,”
<<http://www.lbh-apik.or.id/fact51-bwh#tangan.htm>>, 15 Mei 2009.

